PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBIAYAAN MACET MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi kasus di BMT Agam Madani Panampuang, Nagari Panampuang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam).

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syari'ah Prodi
Hukum Ekonomi Syari'ah

IAIN
BUKITTINGGI

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN BUKITTINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Oleh:

WIDRIZA FAJRI
NIM: 1214.040

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2018 M/1440 H

Scanned by CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul : **Penggunaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Macet Menurut Hukum Islam (Studi kasus BMT Agam Madani Panampuang, Nagari Panampuang, Kec. IV Angkek, Kab. Agam)**, yang disusun oleh **Widriza Fajri, NIM : 1214.040** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 06 Agustus 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Hj. Rahmiati, M. Ag	**Dr. Nofiardi, M. Ag**
NIP: 19631130 199203 2 001	**NIP: 19760606 200604 1 004**

Scanned by CamScanner

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul "**Penggunaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Macet Menurut Hukum Islam" (Studi kasus di BMT Agam Madani Panampuang, Nagari Panampuang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam)**, yang disusun oleh **Widriza Fajri, NIM : 1214.040**, telah diuji dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, pada hari Rabu 29 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bukittinggi, 29 Agustus 2018

Tim Penguji Munaqasah,

Ketua	Sekretaris
Dr. Arsal, M.Ag	**Dr. Nofiardi, M.Ag**
NIP: 19681212 199303 1 002	**NIP: 19760606 200604 1 004**
Anggota,	
Dr. Arsal, M.Ag	**Gusril Basir, SH. M.HUM**
NIP: 19681212 199303 1 002	**NIP: 19660817 199403 1 005**
Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag	**Dr. Nofiadi, M.Ag**
NIP: 19631103 199203 2 001	**NIP: 19760606 200604 1 004**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP: 19681212 199303 1 002

Scanned by CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widriza Fajri

NIM :1214.040

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya berjudul **Penggunaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Macet Menurut Hukum Islam (Studi kasus BMT Agam Madani Panampuang, Nagari Panampuang, Kec. IV Angkek, Kab. Agam)** benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 06 Agustus 2018

Widriza Fajri
1214.040

Scanned by CamScanner

Abstrak

Skripsi ini berjudul "**Penggunaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Macet Menurut Hukum Islam (studi kasus BMT Agam Madani Panampuang Kenagarian Panampuang Kecamatan IV Angkek)",** ditulis oleh **Widriza Fajri**, NIM**: 1214.040,** Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1439 H/2018 M. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai pemberian dana zakat yang dilakukan oleh BMT Agam Madani Panampuang dalam pelunasan pembiayaan hutang piutang nasabah yang macet.

Motifasi penulis dalam membahas judul ini dilatar belakangi oleh pembiayaan hutang yang dilakukan di BMT Agam Madani Panampuang perlu dituntaskan di tengah masyarakat yang disebabkan oleh kurang lancarnya pembiayaan hutang. Kebanyakan dari nasabah melakukan wanprestasi atau menunda-nunda pembayaran hutang adalah karena faktor ekonomi yang kurang lancar, manajemen keuangan yang kurang baik, usahanya yang tidak jalan bahkan cendrung merugi, jadi mereka tidak sanggup membayar pada hari yang telah dijadwalkan. Untuk itu pihak BMT tersebut punya cara tersendiri untuk menyelesaikan hutang yang bermasalah tersebut. Agar penyelesaian hutang tersebut dapat terselesaikan, maka pihak BMT Agam Madani Panampuang mengeluarkan dana zakat untuk membantu para nasabah yang mengalami pembiayaan hutang. Maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang pembagian dana zakat untuk pembiayaan macet di BMT Agam Madani Panampuang Nagari Panampuang Kecamatan IV Angkek.

Data dalam penelitian dihimpun melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian. Hal yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah pengamatan (*observation)*, serta wawancara *(interview*) dengan Manajer BMT Agam Madani Panampuang dan nasabah yang menerima zakat di BMT Agam Madani Panampuang. Dengan menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara yang kemudian di analisa dengan menggunakan metode berfikir induktif, deduktif, dan komperatif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditemukan bahwa BMT Agam Madani Panampuang membantu penyelesaian hutang nasabah dengan memberikan dana zakat 2,5 % dari sisa hasil usaha (SHU), yang mana dana tersebut diberikan sesuai dengan porsi yang dibutuhkan atau sesuai dengan sisa hutang yang telah dicicil oleh nasabah sebelumnya. Dana yang dikeluarkan setiap tahunnya sudah ada ketetapannya dalam Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Menurut hukum Islam pembiayaan macet disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor alam maka itu boleh disalurkan zakatnya. Tetapi pembiayaan macet tersebut disebabkan oleh kelalaian atau perbuatan maksiat maka tidak boleh disalurkan zakatnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbal'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Penggunaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Macet Menurut Hukum Islam (Studi kasus BMT Agam Madani Panampuang Nagari Panampuang Kecamatan IV Angkek).** Shalawat beserta salam penulis mohonkan kepada Allah SWT agar dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah kebenaran dan penerang jalan yang membawa umat manusia dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini dilakuan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Penulis menyadari bahawa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dan penyelesaian penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua yang selalu mendo'akan, Ibunda Deli Ani dan Ayahanda Syamsudin. Keduanya sampai saat ini masih berada disampingku dengan susah payah mengasuh dan mendidik serta memberikan motivasi yang tiada henti sehingga

skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Penulis yakin bahwa selesainya skripsi ini tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibuk Dr. Ridha Ahida, M. Hum selaku Rektor beserta Bapak dan Ibu Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak Dr. Arsal, M. Ag selaku Dekan beserta Bapak dan Ibuk Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
3. Bapak Dahyul Daipon, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
4. Bapak Adlan Sanur Th. M. Ag selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
5. Ibuk Dra. Hj. Rahmiati, M. Ag dan Bapak Dr. Nofiardi, M. Ag, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibuk Dewi Anggraini, S. IP selaku pimpinan perpustakaan serta karyawan dan karyawati perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dan Fakultas Syari'ah, yang telah menyediakan fasilitas penulis dalam peminjaman buku.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta karyawan dan karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.

8. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Bp. 2014 yang telah banyak memberikan masukan, kritikan, serta saran dalam penyelesaian skripsi ini. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa baik yang telah diberikan.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, namun bila ada kekurangan penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. *amin Ya Rabbal'Alamin*.

Bukittinggi, 6 Agustus 2018

Penulis

Widriza Fajri
1214.040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

SURAT PERNYATAAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah.....1

B. RumusanMasalah.....9

C. Tujuan Dan KegunaanPenelitian.....9

D. PenjelasanJudul.....10

E. MetodePenelitian.....11

F. Tinjauan Kepustakaan.....15

G. Sistematika Penulisan.....16

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Zakat.....18

1. PengertianZakat.....18

2. Dasar Hukum Zakat.....20

3. Rukun dan Syarat Zakat.....22

4. Tujuan dan Manfaat Zakat.....25

5. MustahikZakat danDasarHukummya.....28

B. Wanprestasi Secara Umum 37

1. Pengertian Wanprestasi.....37

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi 39

3. Akibat Wanprestasi.....41

C. Pembiayaan Bermasalah/Macet Menurut Perbankan Syari'ah 43

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah Menurut Perbankan Syari'ah..43

2. Sebab-sebab Pembiayaan Macet/Bermasalah.....46

3. Usaha Penyelesaian Pembiayaan Macet/Bermasalah 47

4. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Macet/Bermasalah.....49

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi BMT Agam Madani Panampuang 51

B. Prosedur Pembagian Zakat Kepada Nasabah Yang Macet di BMT Agam Madani Panampuang 64

C. Analisis Terhadap Pembagian Zakat Untuk Pembiayaan Macet di Menurut Hukum Islam 76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....83

B. Saran.....84

DAFTARPUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Pada dasarnya setiap aktifitas yang dilakukan oleh manusia adalah mencari keridhaan Allah SWT. Karunia diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau berusaha dengan baik dan jujur adalah salah satu bentuk dari karunia Allah SWT kepada umatnya.

Salah satu ajaran Islam yang paling penting adalah zakat. Zakat menurut bahasa berarti: tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Menurut hukum Islam (istilah syara') zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.[1] Hal ini dijelaskan di dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 103:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ...

Artinya:

"*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka...*" (QS. at-Taubah: 103)

Zakat bisa menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, mengembangkan pahala dari harta orang tersebut.[2]

---

[1]Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 82

[2]Wahbah Al-Zuhayly, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, h. 164

Hadits Rasulullah SAW yaitu:

حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد, عن زكر ياء بن اسحاق, عن يحيى بن عبد الله بن صيفي, عن ابي معبد, عن ابن عباس– رضى الله عنهما– ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا– رضى لله عنه– الى اليمن فقال" ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله, واني رسول الله, فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, فان هم اطاع" (رواه بخاري)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma bahwa ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz radhiyallahu'anhu ke negeri Yaman, beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku utusan Allah, jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (H.R Bukhari)[3]

Salah satu cara yang ditetapkan oleh Allah tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan kewajiban zakat ini secara baik adalah dengan secara langsung menetapkan mustahiq zakat yakni orang-orang yang berhak menerima zakat. Mustahiq zakat ini telah ditetapkan oleh Allah secara pasti di dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

[3]Al-Hafidz Ibnu Hajar Al 'Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Semanggi: At-Tibyan, 2012), h. 112

Artinya:

"Sessungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. at-Taubah: 60)[4]

Mustahiq zakat yang dijelaskan oleh Allah di atas diantaranya adalah *gharim* yaitu orang-orang yang mempunyai banyak hutang, menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seorang itu berhutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Baik hutangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Jika dia berhutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan jika dia adalah orang fakir. Sedangkan jika dia berhutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang *ahli dzimmah* sebab merusak jiwa, harta, atau barang rampasan, maka dia diberi bagian golongan *gharim*, meskipun dia orang kaya. [5]

Para ulama Hanafiyah berkata, *gharim* adalah orang yang mempunyai tanggungan hutang dan tidak memiliki satu nisab yang lebih dari hutangnya. Para ulama Malikiyah berkata, *gharim* adalah orang yang terhimpit hutang kepada orang lain yang digunakan bukan untuk perbuatan keji dan merusak, yaitu orang yang tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya.[6]

Orang yang terlilit hutang sama halnya dengan wanprestasi. Yang mana wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan

---

[4]Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 491
[5]Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 285
[6]*Ibid.*, h.286

debitur.[7]

Kemudian mustahiq zakat yang dijelaskan dalam Surat at-Taubah ayat 60 di atas diantaranya adalah fakir miskin. Orang fakir adalah mereka yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin.[8]

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan konsep *maal wa tamwil*. Kegiatan BMT adalah melambangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Sedangkan kegiatan *baitul maal* menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq dan shadaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanah.[9]

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni, simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka

---

[7]Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW*), (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 180

[8]Wahbah Al-Zuhaili, *op.cit*., h. 282

[9]Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h.60

luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang oleh lembaga keuangan bank untuk melakukannya. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.[10]

Dalam melaksanakan kegiatannya, BMT mempunyai asas, landasan, visi, misi, fungsi dan prinsi-prinsip serta ciri khas yang dimiliki oleh BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syari'ah non bank yang mempunyai legalitas dan berbadan hukum. BMT didirikan secara berproses dan bertahap yang dimulai dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan bila telah memenuhi syarat anggota dan pengurus dapat ditingkatkan menjadi lembaga berbadan hukum koperasi. Selanjutnya bila telah memenuhi syarat asset dengan jumlah tertentu, BMT harus mempersiapkan proses administrasi untuk menjadi sebuah badan yang sehat, yang dikelola secara syari'ah, mengedepankan etika dan pelaku yang Islami.[11]

Berdasarakan pasal 6 UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dinyatakan bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua bagian, yakni organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat dan disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Kedua organisasi ini memiliki kesamaan tujuan, yakni bertujuan mengelola dana zakat dan sumber-sumber dana sosial untuk keperluan umat.

Ada juga bentuk organisasi dalam *baitul maal* yaitu ZIS (zakat, infaq dan shadaqah). Lewat kerjasama antara BMT dengan lembaga Badan Amil Zakat,

[10]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UUI Press, 2004), h. 126

[11]Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *op.cit*., h. 61

Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Dalam penyaluran dana ZIS antara lain:

a. Digunakan untuk pemberian pembiayaan yang sifatnya hanya membantu.
b. Pemberian beasiswa bagi peserta yang berprestasi atau kurang mampu dalam membayar SPP.
c. Penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena faktor kesulitan pelunasan.
d. Membantu masyarakat yang perlu pengobatan.[12]

Setelah memaparkan tentang penjelasan BMT secara umum, maka dilihat dari laporan pertanggung jawaban Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT Agam Madani Panampuang Nagari Panampuang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam pada tutup buku tahun 2015 dalam Rapat Anggota Tahunan dijelaskan bahwa, permodalan BMT Agam Madani Panampuang Nagari Panampuang bersumber dari :

a. Modal dari dalam (Anggota Pendiri)

Pemupukan modal yang berasal dari simpanan anggota pendiri dari simpanan yang berbentuk Simpanan Khusus (SIMPOKSUS), Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela. Penambahan modal setiap tahun masih mengajak anggota pendiri untuk menyimpan melalui simpanan berjangka/deposito, Simpanan sukarela, Simpanan haji dan umrah.

b. Modal dari luar (Anggota)

Sumber luar bagi BMT Agam Madani Panampuang Nagari Panampuang, Kecamatan IV Angkek adalah dari penyertaan modal Nagari Rp 300.000.000,- penyertaan dari PINBUK Rp 5.000.000,- (dalam bentuk software) dan Hibah

[12]Muhammad Ridwan, *op.cit*., h.130

Pokja Rp 3.000.000,- (dalam bentuk komputer).

Kemudian dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2016 disetujui bahwa pelaksanaan penambahan simpan pokok khusus minimal Rp 1.000.000,- dan maksimal Rp 10.000.000,- peranggota kemudian bagi pemanfaat dana BMT, pembiayaan maksimal Rp 17.000.000,- sesuai dengan dana selektif dan pembagian SHU pendiri tahun buku 2014, seluruh dananya dimasukkan ke tambahan Simpoksus pendiri (kelipatan Rp 50.000,-)[13]

Kemudian dalam laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT), jumlah dana yang dikeluarkan setiap tahun dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yaitu:

Tabel 1.1
Jumlah dana Sisa Hasil Usaha (SHU)

No	Tahun	Jumlah SHU
1.	2010	Rp. 1.120.000,-
2.	2011	Rp. 2.300.000,-
3.	2012	Rp. 4.777.572,-
4.	2013	Rp. 5.480.000,-
5.	2014	Rp. 6.220.000,-
6.	2015	Rp. 7.200.000,-
7.	2016	Rp. 6.048.000,-
8.	2017	Rp. 3.600.000,-

Dari jumlah SHU di atas, maka BMT Agam Madani Panampuang mengeluarkan dana zakat untuk melunasi hutang nasabah yang macet.[14] Berikut dana zakat yang dikeluarkan kepada nasabah yang macet:

[13]Laporan pertanggung jawaban KJKS BMT Agam Madani Nagari Panampuang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam pada tutup buku tahun 2016, 7 Agustus 2017

[14] Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) setiap tahun, 24 Mei 2018

Tabel 1.2
Pengeluaran Dana Zakat

No	Tahun	Jumlah dana zakat
1.	2010	Rp. 280.000,-
2.	2011	Rp. 575.000,-
3.	2012	Rp. 1.194.39,-
4.	2013	Rp. 1.370.000,-
5.	2014	Rp. 1.555.000,-
6.	2015	Rp. 1.800.000,-
7.	2016	Rp. 1.515.000,-
8.	2017	Rp. 900.000,-

Dari data di atas, dana zakat diberikan kepada nasabah setiap tahun. Pembagian tersebut sesuai dengan porsi dan kesepakatan rapat pengurus BMT Agam Madani Panampuang.

Maka dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, dana zakat di BMT Agam Madani Panampuang diambil dari SHU (sisa hasil usaha) yang mana telah ditetapkan dalam (AD) Anggaran Dasar dan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Dana yang dikeluarkan untuk nasabah yang macet dalam pelunasan hutangnya adalah 2,5 % dari SHU dan sudah dimulai dari tahun 2010. Dana yang diberikan sesuai dengan jumlah asset yang dimiliki oleh BMT Agam Madani Panampuang, jika assetnya banyak dan permintaan banyak maka SHU akan bertambah. Jumlah nasabah yang mendapatkan dana zakat setiap tahunnya rata-rata 2 s/d 4 orang, dengan cara melakukan survei ke rumah nasabah, apakah nasabah tersebut berhak menerima zakat atau tidak. Kemudian jumlah maksimal hutang nasabah adalah 3

juta, jika lebih dari batas maksimal, BMT tidak dapat mengeluarkan dana zakat untuk melunasi hutang nasabah yang macet. Jika seperti itu banyaklah nasabah yang berhutang maksimal 3 juta, karena sudah ada pihak BMT yang akan membayar hutangnya.

Selain kepada nasabah yang macet, sebelumnya juga pernah dana zakat diberikan kepada fakir miskin, janda, dan anak yatim pada tahun 2010 dan 2011. Ketentuan tersebut tidak diberlakukan lagi, setelah ditetapkannya dalam AD dan RAT, dana zakat hanya diberikan kepada nasabah yang macet.

Berangkat dari masalah tersebut maka penulis perlu untuk menela'ah lebih dalam mengenai masalah ini. Oleh karena itu, penulis beri judul karya tulis ini yaitu **"Penggunaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Macet Menurut Hukum Islam" (Studi kasus di BMT Agam Madani Panampuang, Nagari Panampuang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam).**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang penulis ungkapkan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut adalah

1. Bagaimana prosedur pengeluaran zakat kepada nasabah yang macet di BMT Agam Madani Panampuang?
2. Bagaimana analisis pembagian zakat untuk pembiayaan macet menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis uraikan di atas maka tujuan

dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian adalah

a. Untuk mengetahui prosedur pengeluaran zakat di BMT Agam Madani Panampuang.

b. Untuk mengetahui analisis pembagian zakat untuk pembiayaan macet menurut hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian adalah

a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) di IAIN Bukittinggi.

b. Sebagai sumbangan pemikiran dan konstribusi penulis terhadap pembaca dalam permasalahan yang diteliti.

c. Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan rujukkan bagi penelitian selanjutnya.

d. Menambah, memperdalam dan memperluas ilmu penulis mengenai penggunaan dana zakat untuk pembiayaan macet.

D. Penjelasan Judul

Untuk mengetahui suatu gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan tentang apa yang dimaksud dengan judul ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian judul ini, yaitu:

Penggunaan : Proses, cara atau perbuatan menggunakan sesuatu.[15]

Dana : Uang yang dikeluarkan untuk suatu keperluan

[15]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 375

tertentu.[16]

Zakat : Hak yang wajib pada harta.[17]

Pembiayaan : Pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[18]

Macet/wanprestasi : Tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.[19]

Hukum Islam : Aturan yang membahas bidang *'amali* dalam syari'at Islam. Syari'at itu sendiri adalah tuntunan Allah SWT kepada hamba-Nya melalui al-Qur'an dan sunnah, baik dalam bentuk aqidah maupun ibadah.[20]

Adapun yang dimaksud dari judul ini secara keseluruhan adalah bagaimana cara pemberian dana zakat yang dilakukan oleh BMT Agam Madani Panampuang, Nagari Panampuang, Kec. IV Angkek, Kab. Agam dalam melunasi hutang nasabah yang macet menurut hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di BMT Agam Madani Panampuang. Dalam pembahasan skripsi ini digunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif

---

[16]https://kbbi.web.id

[17]Wahbah Al-Zuhayly, *op. cit*., h. 164

[18]Veithzal Rivai dan Aryuvan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 681

[19] Salim, *op. cit*., h. 180

[20]Ahmat Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan : Ilmu Fiqih*, (Jakarta Publishing, 2011), cet. ke-1, h. 37

berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan tingkah laku yang diamati.[21]

2. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bercorak deskriptif, yaitu bersifat menggambarkan atau mengarahkan suatu hal apa adanya.[22] Adapun yang menjadi informan dalam penilitian ini adalah Manager BMT Agam Madani Panampuang dan nasabah yang menerima dana zakat tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang penulis maksud di sini adalah data yang berasal dari lapangan (*field research).*

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data primer

Yakni data pokok yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi. Dalam hal ini adalah data yang dihasilkan dari interview (wawancara) dengan Manager BMT Agam Madani Panampuang dan nasabah yang menerima dana zakat karena pembiayaan macet.

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran yang dilakukan dengan cara bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan

[21]Lexi J. Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), cet. ke-17, h. 3

[22]Pius A parto, *Kamus Ilmiah Populer,* (Surabaya: Aksara, 1994), h. 105

pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang *responden*,[23] maupun secara tidak langsung (*via telephone*) untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan. [24]

b. Data sekunder

Dalam karya tulis ini tidak cukup dengan data primer saja. Oleh karena itu, penulis melengkapi dengan data sekunder dari literatur yang mempunyai korelasi dalam pembahasan ini berupa data pustaka. Data pustaka yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah zakat, managemen BMT, bank dan lembaga keuangan syari'ah serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas yang mendukung penyusunan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview)*

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengamatan yang penulis lihat di lapangan, selanjutnya penulis melakukan wawancara (*interview*) dengan Manager BMT Agam Madani Panampuang dan nasabah yang menerima zakat karena pembayaran macet.

b. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan yang penulis maksud yaitu pengamatan secara langsung yang ditujukan kepada objek penelitian. Dalam hal ini penulis akan mencoba

[23]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. ke-8, h. 72

[24]Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian,* (Ciputat: Adelina Bersaudara, 2010), h. 14

mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di BMT Agam Madani Panampuang mengenai Penggunaan Dana Zakat untuk Pembiayaan Macet.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah suatu kejadian yang dilakukan untuk mencari, menyusun secara sistematis, sehingga bisa dipahami dan mudah dibuat kesimpulan pada data yang didapatkan.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan *metode kualitatif* yaitu analisa dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, sehingga diperoleh uraian utuh tentang masalah yang akan diteliti.[25] Setelah data terkumpul kemudian penulis mengolah data dengan menggunakan teknik penelitian *deskriptif*. Maksudnya, data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik melainkan tetap dalam bentuk data *deskriptif*.

Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.[26]

Dalam melakukan teknik analisa data dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing

Editting yaitu proses memeriksa kembali semua data yang telah dihimpun berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan Manager BMT Agam Madani Panampuang dan nasabah yang menerima dana zakat karena

[25]Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 60

[26]Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. ke-21, h. 166

pembiayaan macet, dengan cara mendeskripsikan informasi tersusun yang kemungkinan memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan terhadap data yang telah penulis kumpulkan.[27]

b. Interpretasi data

Setelah data tersebut diolah kemudian data tersebut dianalisa dengan cara deduktif yaitu penulis di dalam mengambil kesimpulan dengan menggambarkan data-data umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini sehingga sampai pada kesimpulan yang khusus.

F. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian sebelumnya ada beberapa peneliti yang membahas terkait dengan masalah pembiayaan macet ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Meli Muharni Zairah (Mahasiswa STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2008) dengan judul "Penyelesaian Macet (studi kasus di KJKS BMT Agam Madani Kenagarian Batu Taba Kecamatan IV Angkek)" yang membahas tentang penyelesaian hutang piutang bermasalah dengan cara memberikan pinjaman kedua kepada nasabah, yang mana sebagian dari pinjaman itu harus digunakan untuk melunasi hutang pertama, barulah sisa pelunasan tersebut digunakan untuk melanjutkan usaha mereka.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lindawati (Mahasiswa STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2008) dengan judul "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS IV Angkek Canduang Perspektif Fiqih Muamalah" yang membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan

[27] *Ibid*., h. 168

cara *rechedulling* (penjadwalan kembali), *restructuring* (penataan ulang) dan apabila pihak nasabah tidak juga melunasi hutangnya dan sedangkan pihak bank sudah memberikan penangguhan atau Surat Peringatan (SP) 1-3 selanjutnya yaitu dilakukan penyitaan barang jaminan.

Dari kedua karya ilmiah di atas penulis tidak menemukan skripsi yang sama dengan apa yang penulis bahas, karena penulis lebih memfokuskan penelitian kepada pemberian zakat kepada nasabah karena macet dalam pelunasan hutangnya. Dalam judul "Penggunaan Dana Zakat Untuk Pembayaran Macet" (studi kasus di BMT Agam Madani Panampuang, Nagari Panampuang, Kec. IV Angkek, Kab. Agam).

G. Sistematika Penulisan

Supaya terarahnya uraian masalah yang terkandung dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan sistematikanya sebagai berikut:

Bab I sebagai bab pendahuluan yang bertujuan untuk memaparkan karya ilmiah ini secara umum, maka didalamnya berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan uraian tentang hal-hal yang berkait dengan tinjauan umum tentang konsep zakat, dasar hukum, rukun dan syaratnya, tujuan dan manfaatnya, pengertian dan dasar hukum mustahik zakat, pengertian, bentuk dan akibat wanprestasi, konsep pembiayaan macet menurut perbankan syari'ah, sebab-sebab, usaha dan strategi penyelesaian macet/bermasalah.

Bab III berisikan tentang monografi BMT Agam Madani Panampuang Nagari Panampuang Kecamatan IV Angkek, prosedur pengeluaran zakat, dan analisis terhadap penggunaan dana zakat untuk pembiayaan macet di BMT Agama Madani Panampuang.

Bab IV merupakan bagian akhir dari penulisan karya ilmiah ini yang berisikan tentang kesimpulan beserta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang dan bertambah. Orang Arab mengatakan *zakaa az-zar'u* ketika *az-zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat *an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi.[1] Sebagaimana firman Allah SWT:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ...

Artinya:

"*Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan menyucikan mereka…".*[2] (QS. at-Taubah: 103)

Zakat menurut istilah adalah bagian (harta) yang telah ditentukan dari harta tertentu, pada waktu tertentu dan dibagikan kepada golongan orang-orang tertentu. Bagian dari harta yang dikeluarkan ini dinamakan "zakat" karena menambah dan memperbanyak harta tersebut secara maknawi dan mencegah malapetaka (yang mungkin menimpa harta tersebut) dan karena harta zakat itu pula mensucikan jiwa orang yang mengeluarkannya.[3]

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam dan salah satu kewajiban dari sekian kewajiban dalam Islam. Ia merupakan hak syari'ah dari sekian hak para hamba. Menurut ulama fiqih, zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syari'at kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada

---

[1]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adullatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 164

[2]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1978), h. 5

[3]Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 4

yang berpendapat, zakat adalah hak Allah SWT yang harus terpenuhi terhadap harta tertentu.[4]

Menurut Malikiyah zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan *hawl* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.[5] Menurut Hanafiyah zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at, semata-mata karena Allah. Menurut Syafi'iyah zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (dari manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Menurut Hanabilah zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.[6]

Dengan demikian definisi zakat menurut para fuqaha digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri. Artinya memberikan hak yang wajib pada harta. Zakat dalam *urf* fuqaha digunakan untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak orang-orang fakir. Zakat dinamakan shadaqah karena menunjukkan kejujuran hamba dalam beribadah dan taat kepada Allah.[7] Dalam KHES Pasal 668 ayat 2 disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[8]

---

[4]Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2013), h. 502
[5]Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 164
[6]*Ibid.*, h. 164
[7]*Ibid.*, h. 165
[8]Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), h. 205

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang zakat, diantaranya:

QS: al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya:

"*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta dengan orang-orang yang rukuk*". (QS. al-Baqarah: 43).[9]

QS: al-Hajj: 41

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya:

"*Orang-orang yang bila Kami beri kakuasaan di muka bumi, mereka mendirikan shalat dan membayarkan zakat menyuruh kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar. Dan kepada Allah juga terserah hasil segala sesuatu!"* (QS. al-Hajj: 41)

Allah menjadikan pemberian zakat itu sebagai salah satu tujuan dari memberikan kekuasaan di muka bumi.

QS: at-Taubah: 71

قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٞ لَّا ذَلُولٞ تُثِيرُ ٱلۡأَرۡضَ وَلَا تَسۡقِي ٱلۡحَرۡثَ مُسَلَّمَةٞ لَّا شِيَةَ فِيهَاۚ قَالُواْ ٱلۡـَٰٔنَ جِئۡتَ بِٱلۡحَقِّۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفۡعَلُونَ ﴿٧١﴾

Artinya:

"*Dan orang-orang mukmin itu, baik laki-laki maupun perempuan,*

[9]Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h.7

sebagian menjadi pemimpin bagi yang lain, saling menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat, mendirikan shalat dan membayar zakat serta mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka tentulah akan beroleh karunia dari Allah!" (QS. at-Taubah: 71).

Maksudnya, golongan yang akan mendapat berkah dan diliputi rasa rahmat dari Allah ialah golongan yang beriman kepada Allah dan saling memberikan bimbingan dengan bantuan dan kasih sayang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, menghubungkan tali mereka dengan Allah dengan perantara shalat dan menguatkan hubungan sesama mereka dengan jalan menunaikan zakat.[10]

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إِلَى اَلْيَمَنِ (فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ ,وَفِيهِ: (أَنَّ اَللَّهَ قَدِ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)

Artinya:

"*Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman -lalu ia menyebutkan hadits- di dalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.)"*[11]

Hadits ini diriwayatkan oleh *Muttafaq'Alaih*, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama sepakat bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Muttafaq'Alaih ini adalah hadits yang paling shahih dari hadits lainnya, sehingga tidak diragukan lagi keabsahannya.[12]

---

[10]Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 8

[11]Al-Hafidz Ibnu Hajar Al 'Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Semanggi: At-Tibyan, 2012), h. 261

[12]Muhammad Ajaj al-Khitabi, *Ushul Hadits*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), h. 286

Hadits Nabi SAW

عن ابن عمر, رسول الله ص م قلل : بني الا سلام على خمس : شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة و ايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان (رواهمسلم)

Artinya:

Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullullah SAW bersabda: dirikanlah Islam dari lima sendi: mengaku bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan," (HR. Muslim).[13]

3. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab dengan menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut, memberikan kepemilikan kepada orang fakir, diserahkan kepadanya atau kepada wakilnya yaitu pemimpin atau pengumpul zakat.[14]

Rukun zakat yaitu:

a. Niat semata-mata karena Allah SAW.

b. Ada orang yang menunaikan zakat.

c. Ada orang yang menerima zakat.

d. Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan.

Syarat-syarat zakat mempunyai syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah.[15]

a) Syarat wajib zakat

Syarat-syarat wajib zakat diantaranya:

1) Islam

[13]A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maaram*, (Bandung: Pustaka Setia, 1991), h. 345
[14]*Ibid.*, h. 172
[15]Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *op. cit.*, h. 16

Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama. Sebab zakat adalah ibadah menyucikan, sedangkan kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.

2) Merdeka

Zakat tidak wajib atas seorang budak, karena budak pada dasarnya tidak memiliki harta, sedangkan diwajibkan bagi orang yang mempunyai harta secara utuh dan mencapai *nishab.* Menurut Jumhur, zakat atas hamba sahaya diwajibkan kepada tuannya, karena dia memiliki harta hambanya. Sedangkan menurut mazhab Maliki tidak ada zakat atas hamba sahaya dan juga tuannya, karena harta yang dimiliki hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Selain itu, tuan hamba sahaya tidak berhak memiliki harta hambanya.[16]

3) Baligh berakal

Ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban atas zakat anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab, mereka tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.

Mayoritas ulama berpendapat, baligh berakal tidak disyaratkan. Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Wali keduanya mengeluarkan zakat dari harta keduanya.[17]

4) Milik penuh

Artinya bahwa harta itu menjadi milik sepenuhnya seorang muslim dan berada di tangannya, serta tidak ada sangkut pautnya dengan kepemilikan orang

[16]Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab,* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997), h. 99

[17]Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.,* h. 172

lain. Selain itu, hendaklah pemiliknya mampu untuk mengelolanya atas dasar pilihannya sendiri dan manfaatnya bisa dinikmati olehnya.

5) Harta dapat berkembang

Maksudnya hendaknya harta itu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya atau pada hakikatnya harta itu berkembang. Para ulama membagi harta berkembang itu dalam dua bagian:

a. Berkembang secara hakiki, seperti bertambahnya harta melalui perdagangan atau bertambah karena melahirkan sebagaimana pada hewan ternak.
b. Berkembang secara perkiraan, sebagaimana ada kemungkinan harta bertambah manakala ia disimpan di proyek-proyek bisnis.[18]

6) Harta mencapai nisab

Syari'at Islam menetapkan syarat harta yang wajib dizakati hendaknya mencapai kadar tertentu yang dalam bahasa fiqih disebut dengan *nishab*.

7) Harta terbebas dari hutang

Jika pemilik harta itu adalah orang yang terlilit hutang sehingga menghabiskan *nihsab* zakat ataupun menyebabkan kurang dari nisab zakat, maka dia tidak wajib membayar zakat.

8) Harta telah sampai satu tahun (*satu hawl*)

Artinya bahwa harta yang ada pada pemiliknya itu telah berada ditangannya selama dua belas bulan menurut hitungan kalender hijriyah. Syarat ini berlaku hanya untuk binatang ternak, uang tunai dan barang-barang

[18]Abdullah Nashih Ulwan, *op. cit.*, h. 13

dagangan.[19]Adapun hasil pertanian, madu dan barang-barang tambang serta barang temuan, maka tidak disyaratkan harus sudah satu tahun.

Harta yang wajib dibayarkan zakatnya, disyaratkan sudah menjadi milik penuh pemiliknya, dapat berkembang, mencapai *nihsab*, melebihi kebutuhan dasarnya, bebas dari hutang dan telah berlalu selama setahun. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.[20]

b) Syarat sah zakat

1) Niat

Para fuqaha sepakat bahwa sahnya niat adalah salah satu syarat membayar zakat, demi membedakan kafarat dan sadaqah-sadaqah yang lain.

2) Memberikan kepemilikan

Disyaratkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat yakni dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak. [21]

4. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Dengan demikian lembaga zakat itu diwajibkan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut diantaranya:[22]

a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.

---

[19]*Ibid.*, h. 14
[20]*Ibid.*, h. 15
[21]Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 182
[22]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 349

b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan Islam dan manusia pada umumnya.
d. Menghilangkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
e. Menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dan miskin dalam suatu masyarakat.
f. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
g. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
h. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Menurut M. Quraisy Shihab, zakat mempunyai tujuan sebagai berikut: [23]

a. Mengikis habis sifat-sifat kikir di dalam jiwa seseorang, serta melatihnya memiliki sifat-sifat dermawan, dan mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah, sehingga pada akhirnya ia dapat mengembangkan kepribadiannya.
b. Menciptakan ketenangan dan ketentraman, bukan hanya pada penerima, melainkan juga kepada pemberi zakat.
c. Mengembangkan harta benda ditinjau dari sisi spiritual dan sisi ekonomis-psikologis yakni ketenangan batin dari pemberi zakat.

[23] *Ibid.*, h. 350

Menurut Chaild Fadlullah, bahwa manfaat ibadah berzakat adalah:[24]

1) Bagi yang menunaikan *(muzakki, munfik,* dan *musadduq*)

a. Membersihkan atau menyucikan jiwanya dari sifat-sifat kikir, bakhil, loba, dan tamak.

b. Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah (*dhuafa).*

c. Mengembangkan rasa dan semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial.

d. Membersihkan harta yang kotor, karena di dalam kekayaan itu sendiri terdapat harta benda yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan.

e. Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infaq dan sedekah tersebut dilandasi rasa tulus ikhlas dan lillahi ta'ala.

f. Terhindar dari ancaman Allah yang berupa siksaan pedih di hari pembalasan.

2) Bagi penerima (*mustahiq*)

a. Membersihkan (menghilangkan) parasaan sakit hati, iri hati, benci, dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan bermewah-mewahan, tapi tidak ambil pusing terhadap penderitaan orang lain.

b. Menimbulkan rasa syukur kepada Allah SWT, dan rasa terima kasih simpati kepada golongan berada (kaya), karena diperingan penderitaan dan beban hidupnya.

c. Memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri dan kesempatan hidup layak, tanpa tergantung belas kasihan pihak lain.[25]

3) Bagi *umara* (pemerintah)

a. Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam

[24]*Ibid.*, h. 350
[25]*Ibid*., h. 351

meningkatkan kesejahteraan warganya.

b. Mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus kecemburuan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.[26]

Fungsi dan tujuan zakat yang paling mendasar yakni menanamkan nilai pendidikan (edukatif), keadilan, dan kesejahteraan sehingga diharapkan mampu memecahkan problem kemiskinan, memeratakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara.[27]

5. Mustahiq Zakat dan Dasar Hukumnya

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, semuanya tercakup dalam firman Allah SWT dalam Surat at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya:

”*Bahwasanya zakat itu adalah buat orang-orang fakir dan orang-orang miskin, para amilin, orang-orang muallaf, budak belian yang akan dibebaskan, orang-orang berhutang dan guna keperluan di jalan Allah, serta orang yang dalam perjalanan. Hal itu merupakan suatu kewajiban dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*.” (QS. at-Taubah: 60)

Dari firman Allah SWT di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengumpulan zakat diberikan hanya pada mereka yang benar-benar membutuhkannnya, yaitu hanyalah orang-orang fakir (*fuqara'i*), orang-orang

[26]*Ibid.*, h. 352
[27]*Ibid.*, h. 353

miskin (*masakini*), pengurus-pengurus zakat *('amilina*), para mu'allaf yang dibujuk hatinya (*mu'allafati*), untuk memerdekakan budak (*wafir riqabi*), orang-orang yang berhutang (*garimani*), untuk jalan Allah *(fi sabilillah*) dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan (*wabnis sabili*). Ketetapan tersebut diberlakukan karena Allah Maha Mengetahui. Cara alokasi zakat tersebut juga sebagai langkah pemerataan pendapatan dan kekayaan dari golongan yang membutuhkannya.[28]

Di bawah ini akan diuraikan ashnaf atau golongan yang delapan yang tercantum dalam ayat tadi:

1) Fakir

Yaitu orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama. Menurut para ulama Syafi'yah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau istri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya tidak tercukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya mempunyai tiga. Sekalipun dia dalam keadaan sehat meminta-minta kepada orang tua, atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang ia gunakan.[29]

2) Miskin

Yaitu orang yang memiliki harta dan memiliki pekerjaan halal yang sesuai dengannya yang bisa menutupi kebutuhannaya dan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, namun sesungguhnya tidak mencukupi secara ideal.

[28]Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 310

[29]Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h. 281

Misalnya seseorang yang membutuhkan sepuluh namun dia dapatkan hanya delapan.[30]

Sebagaimana firman SWT Allah dalam Surat al-Balad ayat 16:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

Artinya:

"*Atau orang miskin yang sangat fakir*" (QS. al-Balad: 16)

Ayat ini menunjukkan kondisi yang sangat membutuhkan sekali. Juga, karena orang miskin adalah orang yang bertempat tinggal di mana dia berada (tidak tetap), karena dia tidak mempunyai tempat yang paten. Hal ini menunjukkan betapa kondisi orang miskin sangat membutuhkan.[31]

3) Para Amil

Yaitu petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan kemudian membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama fiqih, yaitu muslim, laki-laki, jujur dan mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas yaitu, akuntansi, penyimpanan, dan perawatan asset yang dimiliki lembaga pengelola zakat, pengetahuan tentang ilmu fiqih zakat, dan lain-lain.

[30]Abdullah Nashih Ulwan, *op .cit.,* h. 40
[31]Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.,* h. 283

Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum. Misalnya, penyantun dan ramah kepada para wajib zakat (*muzakki*) dan selalu mendoakan mereka. Begitu juga terhadap *mustahiq*, mereka mesti dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial. Selain itu, agar menyalurkan zakat segera mungkin kepada *mustahiq*.[32]

Al-Qur'an membenarkan, bila amil pun mengambil bagiannya dari zakat, sebab kalau amil itu difungsikan, maka tugasnya cukup banyak, seperti pendapatan wajib zakat yang berbeda-beda tugasnya, seperti petani, dan kegiatan lain yang menghasilkan uang atau harta kekayaan.[33]

Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya. Oleh karenanya, dia tetap diberi zakat sekalipun dari orang kaya. Adapun kalau dipandang sebagai zakat atau sedekah secara murni, maka tidaklah halal itu diberikan kepada orang kaya.[34]

4) Mu'allaf

Yaitu orang yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kepada Islam atau terhalangnya keinginan jahat mereka atas kaum muslimin atau adanya harapan mereka memberikan perlindungan dari musuh-musuhnya dan sebagainya, baik mereka kaum muslimin atau bukan kaum muslimin.[35]

Para ulama berbeda pendapat memberikan zakat kepada orang-orang *mu'allaf* ketika mereka masih berstatus kafir. Para ulama Hanabilah dan

---

[32]Hasbi Ash- Shadiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 171
[33]M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 96
[34]Wahbah Az-Zuhaili, o*p. cit.*, h. 283
[35]Abdullah Nashih Ulwan, *op. cit.*, h. 51

Malikiyah berpendapat bahwa mereka diberi zakat agar mereka menyukai agama Islam. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat, bahwa orang kafir tidak diberi zakat tidak untuk meluluhkan hati mereka, juga tidak untuk tujuan yang lain.[36]

5) Memerdekakan Budak Belian *(Riqab)*

Yaitu budak laki-laki dan perempuan di mana zakat diberikan kepada mereka agar mereka terbebas dari neraka perbudakan. Ini bisa dilakukan dengan dua acara:

a. Menolong budak *mukatab,* yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa jika dia sanggup memberikan harta dengan nilai tertentu maka dia bisa bebas. Allah telah memerintahkan kaum muslimin untuk memberikan pertolongan pada mereka demi kebebasan mereka dari perbudakan.[37]
b. Seseorang membeli seorang budak lelaki atau wanita dengan harta miliknya kemudian membebaskannya, atau dia bersama-sama dengan orang lain patungan untuk membeli budak kemudian membebaskannya, atau pihak pemerintah membeli seorang budak lelaki atau perempuan dengan menggunakan harta zakat dari kas negara kemudian membebaskannya.

Di sini sangat jelas bahwa Islam adalah sebuah sistem yang pertama kali di dunia yang bergerak dengan segala cara dan sarana untuk menghapuskan perbudakan secara gradual dari dunia kaum muslimin hingga akhirnya dihapus

[36]Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit*., h. 283
[37]Abdullah Nashih Ulwan, *op. cit*., h. 56

secara total.[38]

6) Orang yang Berhutang *(Gharimin)*

Yaitu kata plural dari *gharim* yang maksudnya adalah orang yang mempunyai hutang, sedangkan *gharim* adalah tetap, yang memiliki hutang disebut *gharim* karena hutang telah tetap atasnya.[39]

Orang yang berhutang karena dua sebab, yaitu berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berhutang untuk kemaslahatan umat, seperti pembangunan masjid, sekolah, klinik, dan sebagainya, demikian pendapat Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berhutang (karena bangkrut, disebabkan kebakaran, bencana alam dan ditipu orang), zakat dapat diberikan sebanyak hutangnya itu. [40]

Orang berhutang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang dalam golongan:[41]

a. Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat-syarat yaitu, hutang itu tidak timbul karena kemaksiatan, hutang itu melilit pelakunya, si penghutang sudah tidak sanggup lagi melunasi hutangnya dan hutang itu sudah jatuh tempo.
b. Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berhutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya *diyat* (denda kriminal) atau biaya-biaya barang yang rusak. Orang seperti ini berhak

[38]*Ibid*., h. 56
[39]*Ibid*., h. 57
[40]M. Ali Hasan, *op.cit*., h. 100
[41]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 207

menerima zakat, walaupun mereka orang kaya yang mampu malunasi hutangnya. Berhutang untuk kebaikan orang yang berselisih sehingga sesuai dengan kadar hutangnya.

c. Orang-orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, di mana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.
d. Orang yang berhutang untuk pembayaran *diyat* (denda), karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarganya benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.[42]

Pembayaran *diyat* itu dapat diserahkan langsung kepada wali si terbunuh. Adapun *diyat* pembununah yang disengaja tidak boleh dibayar dari dana zakat. Namun demikian, tidak boleh mempermudah pembayaran *diyat* dari dana zakat. Karena banyaknya kasus pembunuhan yang tidak sengaja, sebab para *mustahiq* zakat yang lain juga sangat membutuhkannya. Untuk itu, dianjurkan untuk membuat kotak-kotak dana sosial untuk meringankan beban orang yang menanggung *diyat* seperti ini, misalnya karena kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Juga seperti membuat kotak-kotak dana sosial keluarga atau profesi untuk menyerasikan sistem *aqilah* (sanak keluarga yang ikut menanggung *diyat* pembunuhan tidak sengaja) sesuai dengan tuntunan zaman.

e. Orang yang memiliki tanggungan denda atau hutang yang harus dipenuhi, sedangkan untuk memenuhinya ia harus menguras harta kekayaannya atau ia harus berhutang kepada orang lain, atau berhutang dan melakukan kemaksiatan

[42] *Ibid*., h. 207

lalu ia bertaubat. Maka orang seperti itu diberi zakat.[43]

7) Fisabilillah

Yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang termasuk ke dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanya berperang. Menurut Jumhur Ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka kaya karena susungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak.[44]

Pengertian *fisabilillah* menurut Imam empat mazhab adalah:

a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *fisabilillah* adalah balatentara yang berperang di jalan Allah, sedangkan membutuhkan bantuan biaya.
b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa *fisabilillah* adalah balatentara, mata-mata dan termasuk untuk membeli senjata, kuda, dan untuk keperluan lainnya pada jalan Allah.
c. Mazhab Hanbali perbendapat bahwa *fisabilillah* adalah balatentara yang tidak mendapatkan gaji dari pimpinan (pemerintah). Dia diberi zakat untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
d. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *fisabilillah* adalah balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedangkan dia tidak mendapatkan gaji tertentu, dan tidak pula mendapatkan bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam kesatuan balatentara. Dia diberi zakat meskipun

[43]*Ibid*., h. 208

[44]Wahbah Al-Zuhayly, Zakat: *Kajian Berbagai Mazhab (terjemahan buku Al-Fiqh al Islam wa Adilatuh*), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 293

dia kaya sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan perang, seperti biaya hidupnya, membeli senjata, kuda, dan alat perang lainnya.[45]

8) Ibnu Sabil

Yaitu orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Kataatan itu seperti haji, jihad, dan ziarah yang dianjurkan.

Ibnu sabil diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, jika dia memang membutuhkan dalam perjalannya tersebut sekalipun di negerinya dia adalah orang kaya.[46]

Mengenai Ibnu Sabil ini ada beberapa tempat diungkapkan dalam al-Qur'an, yaitu firman Allah dalam Surat al-Isra' ayat 26:

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya:

"*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros*." (QS. al-Isra': 26)

Mengenai penyaluran zakat, masih terdapat perbedaan pendapat, ada di antara ulama yang mengatakan, bahwa zakat itu wajib disalurkan kepada delapan asnaf yang disebutkan dalam al-Qur'an, dikurangi budak belian, karena sudah tidak ada lagi. Namun, menurut pendapat Sayyid Rasyid Ridho dan Syekh Mahmud Syaltut, maka tetap ada delapan asnaf, karena perbudakan terhadap bangsa masih ada sampai kini, walaupun para penjajah berangsur-angsur sudah

[45]Hikma Hidayat dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 153

[46]Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*., h 287

memberikan kemerdekaan kepada daerah jajahannya.[47]

Oleh karena itu, berikut syarat-syarat diberikannya zakat kepada Ibnu Sabil:

a. Dia membutuhkan di tempat dia berada hingga dengan zakat itu dia bisa sampai ke negerinya. Jika dia memiliki harta yang bisa menyampaikan kenegerinya maka tidak boleh diberi zakat.
b. Perjalanannya bukan dalam rangka melakukan maksiat. Seperti, seseorang yang keluar untuk melakukan ketaatan, mencari nafkah, atau rekreasi dan semacamnya. Adapun jika dia keluar untuk melakukan maksiat seperti untuk membunuh orang lain atau melakukan bisnis haram maka sesungguhnya dia tidak diberi apa pun dari harta zakat itu kecuali dia bertaubat dengan taubat *nashuha.*
c. Dia tidak mendapatkan orang yang memberikan pinjaman di tempat saat dia berada.[48]

B. Wanprestasi Secara Umum

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara debitur dengan kreditur.[49]

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditur untuk menuntut

---

[47]M. Ali Hasan, *op. cit.,* h.103

[48]*Ibid*., h. 104

[49]Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 259

pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagimana semestinya.[50]

Dalam pasal 1243 BW yang terkait dengan wanprestasi menyatakan:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.[51]

Wanprestasi berhubungan dengan perjanjian, yang mana terdapat beberapa konstruksi hukum sebagai berikut:[52]

a. Terminasi perjanjian adalah suatu tindakan pemutusan (tidak melanjutkan lagi) suatu perjanjian di tengah jalan, meskipun sesuai ketentuan dalam perjanjian tersebut, perjanjian yang bersangkutan masih harus dijalankan oleh kedua belah pihak.
b. Restorasi perjanjian adalah hak dari pihak yang melakukan wanprestasi terhadap satu perjanjian di mana karena wanprestasi tersebut, pihak lain memutuskan perjanjian tersebut, tetapi dengan pemutusan perjanjian oleh pihak lain tersebut, ada sebagian dari prestasi dari pelaku wanprestasi yang sudah diberikan kepada pihak yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

[50]Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Pena Grafika, 2010), h. 260

[51]*Ibid*., h. 261

[52]Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 209

Maka pihak lain (yang memutuskan perjanjian) yang telah dirugikan karena wanprestasi tersebut wajib mengembalikan prestasi kepada pelaku wanprestasi tersebut. Kewajiban dari pihak lain (yang memutuskan perjanjian) karena telah terjadi wanprestasi tersebut.

c. Repudasi perjanjian adalah suatu manifestasi/pernyataan mengenai ketidaksediaan atau ketidakmampuan untuk memenuhi prestasi dari suatu perjanjian, meskipun sebelumnya prestasi tersebut telah disetujui untuk dilaksanakan, di mana manifestasi/pernyataan tersebut dibuat sebelum tibanya waktu melaksanakan prestasi/melaksanakan perjanjian tersebut.
d. Resisi perjanjian adalah pembatalan suatu perjanjian karena memang perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sehingga perjanjian tersebut menjadi dalam keadaan "*status quo*". Misalnya karena perjanjian tersebut dibuat oleh orang di bawah umur, orang gila, dan sebagainya.[53]

2. Bentuk- bentuk Wanprestasi

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa wanprestasi adalah prestasi yang telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh debitur. Dalam perjanjian hutang piutang wanprestasi ada tiga bentuk, yaitu:

a. Hutang tidak dikembalikan sama sekali

Debitur yang tidak dapat mengembalikan hutang sama sekali, disebut dengan debitur nakal, karena dianggap sudah tidak mempunyai iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Tidak dibayarnya hutang karena bangkrut lantaran ada bencana alam seperti tsunami atau gempa bumi sampai tidak mempunyai harta

[53]*Ibid*., h. 211

benda, maka debitur dapat diminta pertanggung jawaban.

Sebaliknya, apabila tidak dibayarnya hutang tersebut karena kesengajaan, perbuatan debitur dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan. Debitur dapat dikenakan Pasal 372 KUHP tentang Kejahatan Penggelapan, karena sengaja ingin memiliki uang yang dipinjamkan.[54]

b. Mengembalikan hutang hanya sebagian

Pengembalian sebagian kecil atau sebagian besar, yang masih ada sisa hutang. Juga dapat berupa, yang dikembalikan hanya hutang pokok saja, sedangkan bunganya belum pernah dibayar, atau sebaliknya yang baru dibayar bunganya saja sedangkan hutang pokoknya belum dibayar.

Hutang baru sebagian dibayar, terlebih hanya sebagian kecil yang dibayar, kemudian selebihnya atau sisa hutangnya sulit diharapkan, biasanya menjadi masalah bagi kreditur. Dikalangan perbankan disebut sebagai "kredit macet".[55]

c. Mengembalikan hutang tetapi terlambat waktunya

Mengenai terlambat waktu, ada dua macam yaitu waktu sebentar, misalnya dalam hitungan hari, bulan, dan waktu yang tergolong lama, misalnya tahunan. Jika waktu lama hingga tahunan, biasanya memberatkan debitur, karena beban bunga makin menumpuk, bahkan nilainya dapat melebihi hutang. Apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditur kalau pembayan itu terlambat, yaitu berupa *interest, rente*, atau bunga.[56]

---

[54]Fatot Supramono, *Perjanjian utang Piutang,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.31

[55]*Ibid*., h. 32

[56]*Ibid*., h. 34

Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak melaksanakannya. Dalam hal ini debitur memang secara sengaja tidak mau melaksanakannya, maka sesungguhnya yang diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdata menyatakan bahwa:

"*Debitur adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditur, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya dan telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya*".[57]

3. Akibat Wanprestasi

Akibat-akibat wanprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wanprestasi, dapat digolongkan menjadi empat kategori yaitu:

a. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila kreditur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.[58]

b. Membayar kerugian yang di derita oleh kreditur (ganti rugi)

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat

[57]Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 357

[58]Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op. cit.*, h. 260

antara kreditur dengan debitur.[59]

Ganti rugi meliputi tiga unsur, yakni:

a) Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak.
b) Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian kreditur.
c) Bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah dihitung oleh kreditur.

c. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian[60]

Dalam pasal 1247 dan pasal 1248 KUHPerdata tentang pembatasan tuntunan ganti rugi menyatakan bahwa, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang atau barang maka harus dikembalikan sehingga perjanjian ini ditiadakan.

d. Peralihan resiko

Peralihan resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan pasal 1237 KUHPerdata, oleh karena itu, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan (risiko) si berpiutang

[59]*Ibid*., h. 261

[60]Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grafindo, 2007), ed. ke-2, h. 33

(pihak yang menerima barang).[61]

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:

a) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
b) Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPerdata).
c) Kreditur dapat menuntut dan minta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
d) Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
e) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi berupa pembayan uang denda.[62]

C. Pembiayaan Bermasalah/Macet Menurut Perbankan Syari'ah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah Menurut Perbankan Syari'ah

Pembiayan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.[63]Pembiayaan macet merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian apabila upaya restrukturiasi tidak dapat dilakukan atau restrukturiasi tidak berhasil pembiayaan bermasalah menjadi tetap berada dalam golongan macet. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan macet tersebut, bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif/kuratif.[64]

---

[61]*Ibid*., h. 34
[62]Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op. cit*., h. 260
[63]Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 66
[64]Wangsawidjaja, *op. cit*., h. 464

Pembiayaan macet juga dapat menimbulkan sengketa antara bank dan nasabah. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No 21 Tahun 2008 ayat (2) yang berbunyi: "*Penyelesaian sengketa yng mungkin timbul pada perbankan syari'ah, akan dilakukan melalui pengadilan di Pengadilan Agama. Disamping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam aqad oleh para pihak*."[65]

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9//9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek: prospek usaha, kinerja (*peformence*) nasabah, dan kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan [66]

Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan. Maka pembiayaan digolongkan kepada:[67]

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

---

[65] *Ibid*., h. 465
[66] Faturrahman Djamil, *op. cit*. h. 69
[67] *Ibid*., h.70

b. Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dana atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.[68]

c. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dana atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan perikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dana atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak mempunyai informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dana atau

[68] *Ibid.,* h. 71

margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dana atau pengikatan agunan tidak ada.[69]

2. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang sehat.[70]

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditangguh oleh bank antara lain berupa: hutang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar, margin/bagi hasil/*fee* tidak dibayar, membengkaknya biaya yang dikeluarkan, dan turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundnees*).

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern.

a. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial.[71]

Penyebab bermasalah dari faktor intern ialah kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming)*, perhitungan

[69]*Ibid*., h. 73
[70]*Ibid*., h. 74
[71]*Ibid*., h 73

modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah, proyeksi penjualan terlalu optimis, proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompititor, aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*, dan lemahnya supervise dan monitoring.[72]

b. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan.[73]

Penyebab pembiayaan bermasalah dari faktor ekstern ialah karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya). melakukan *sidestreaming* penggunaan dana, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha. usaha yang dijalankan relative baru, bidang usaha nasabah telah jenuh, tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis, meninggalnya *key person*, perselisihan sesama direksi, terjadi bencana alam, dan adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.[74]

3. Usaha Penyelesaian Pembiayaan Macet/Bermasalah

Bank syari'ah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaaan nasabah mengalami kesulitan

[72]Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 102

[73]Faturrahman Djamil, *log.cit.*,

[74]Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *op. cit.*, h. 103

dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syari'ah.[75]

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah penerimaan fasilitas, yaitu:

a. Penyelesaian pembiayaan di mana pihak nasabah dan bank melakukan kerja sama, yang mana dalam hal ini disebut sebagai "penyelesaian secara damai" atau "penyelesaian secara persuasif". Dalam taraf ini dapat dilakukan upaya-upaya musyawarah dan mediasi.
b. Penyelesaian pembiayaan dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut "penyelesaian secara paksa".[76]

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syari'ah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Rekriturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah maka bank syari'ah, yaitu:[77]

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2) Persyaratan kembali (*reconditioning),* perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, anatara lain pengurangan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam

[75]*Ibid*., h.108
[76]Wangsawidjaja, *op. cit*., h. 465
[77]Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *op. cit.*, h. 109

pembiayaan *mudharabah* atau masyarakat, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiyaan *mudharabah* atau masyarakat dan pemberian potongan.

3) Penataan kembali (*restructuring),* yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syari'ah berjangka waktu dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduloing*, atau *reconditioning*[78]

Bank hanya dapat melakukan restrukturiasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran dan/atau pemenuhan kewajibannya
b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah distrukturisasi.[79]

4. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Macet/Bermasalah

Strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh oleh bank adalah eksekusi agunan melalui Pengadilan Negeri, gugat perdata melalui Pengadilan Negeri, gugat perdata melalui Pengadilan Agama, permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga, penyelesaian melalui Badan Arbitrase, penyelesaian melalui PIPN cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara dan penyelesaian melalui Kejaksaan.[80]

---

[78] *Ibid.,*
[79] *Ibid*., h. 110
[80] Wangsawidjaja, *op. cit.,* h. 466

Berdasarkan pasal 1243 KUHP perdata jo pasal 1763 KUHperdata, faktor – faktor cidera janji atau juga dikenal dengan istilah wanprestasi oleh seorang debitur adalah:

1. Telah lalai dalam memenuhi suatu perjanjian.
2. Tidak menyerahkan atau membayar dalam jangka waktu yang ditentukan.
3. Tidak berbuat sesuai yang telah diperjanjikan dalam tanggal waktu yang ditentukan.
4. Tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman dalam waktu yang ditentukan.

Hal tersebut di atas merupakan faktor dimana seorang debitur telah melakukan cidera dalam suatu perjanjian yang telah disepakati dan terhadap dalam keadaan tersebut. Maka pemenuhan kewajiban debitur untuk membayar hutang atau kewajibannya dapat dipaksa melalui jalan eksekusi terhadap barang jaminan dengan cara penjualan lelang oleh pihak kreditur atau melalui eksekusi pengadilan. Ketentuan pemenuhan pengambilan hutang tentu sudah sesuai dengan jumlah nilai penjaminan atau nilai terhutang, dan apabila dalam hal terjadi eksekusi barang jaminan tersebut melebihi nilai penjamian, maka kreditur wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur. Dan apabila keadaan terjadi sebaliknya, dimana hasil eksekusi tidak mencukupi untuk melunasi pembayaran hutang, maka debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar. Pemenuhan kewajiban debitur atas hutang yang belum terbayar tersebut dilakukan melalui gugatan perdata, hal ini berdasarkan pasal 1131 KUHPerdata.[81]

[81] http:Tanya Hukum.com, 25 Juli 2018

BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Monografi BMT Agam Madani Panampuang

1. Sejarah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT Agam Madani Panampuang

BMT Agam Madani merupakan suatu program oleh Pemerintah Kabupaten Agam dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat mikro dan menengah ke bawah. Program ini sudah dimulai sejak tahun 2007 sampai sekarang.

BMT Agam Madani Nagari Panampuang merupakan BMT yang ke-5 didirikan di Kecamatan IV Angkek. Sebelumnya sudah didirikan BMT Agam Madani di Kenagarian Ampang Gadang, Biaro Gadang, Balai Guruh, Lambah, Panampuang, Batu Taba dan Pasia. 7 (tujuh) kantor BMT Agam Madani telah berdiri di Kecamatan IV Angkek.

BMT Agam Madani berlokasi di jalan Biaro-Salo Jorong Surau Lauik Nagari Panampung Kecamatan IV Angkek. Pada saat itu dikelola oleh 2 (dua) orang pengelola yang direkrut langsung oleh Pemerintah Kabupaten Agam dengan dimodali 15 hari pelatihan kerja sama dengan PINBUK pusat Jakarta. Saat ini BMT Panampuang dikelola oleh 3 orang.

Lembaga ini didirikan oleh 63 pendiri dengan modal nominal Rp. 38.500.000,- dengan harga perlembar saham Rp. 250.000,- dan selanjutnya kelipatan. Pada bulan maret 2009 Pemerintah daerah Kabupaten Agam

menitipkan modal dana sebesar Rp. 300.000.000,-. [1]

2. Visi, Misi, dan Tujuan BMT Agam Madani Panampung

1) Visi

Menjadi lembaga keuangan syari'ah mandiri, sehat dan tangguh dalam pemberdayaan rumah tangga miskin, usaha mikro kecil dan menengah.

2) Misi

a. Meningkatkan akses permodalan bagi anggota dan calon anggota.
b. Penuntasan kemiskinan dan pengangguran.
c. Meningkatkan gerakan pembebasan masyarakat khususnya anggota dan calon anggota dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi.
d. Menanamkan kesadaran untuk hidup hemat dan bersahabat bagi masyarakat khususnya anggota dan calon anggota.
e. Memfasilitasi terciptanya kerukunan hidup antara mamak dan kemenakan, dalam rangka mewujudkan gerakan "*kembali ke nagari*" dan "*kembali ke surau*" dengan filosofi adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah.
f. Meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat dari rumah tangga miskin menjadi usaha mikro, usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah.
g. Menjadikan BMT Agam Madani Panampuang sebagai motor penggerak ekonomi produktifdan sosial di tingkat Nagari.[2]

3) Maksud Dan Tujuan

---

[1]BMT Agam Madani Panampuang, "*Sejarah KJKS BMT Agam Madani Panampuang*", 29 Juni 2018

[2]*Ibid.,*

a. Menjadikan lembaga mediasi keuangan dan perekonomian umat dengan menciptakan sarana penghimpunan dan penyaluran dana sesuai prinsip syari'ah, dengan menciptakan budaya dan sikap secara kelembagaan dibangun di atas dasar profesionalitas yang amanah agar dapat meningkatkan produktifitas anggota, pengurus dan pengelola dengan kekuatan sumber daya insani dan menejemen organisasi.
b. Menumbuhkan sikap dan perilaku yang peduli terhadap umat dengan konsep *baitul maal* yang edukatif, produktif dan bernilai ibadah.
c. Menumbuh kembangkan sikap kesholehan sosial dalam bermuamalah sebagai konsep *rahmatan lil'alamin.*[3]

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai sebuah susunan yang menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lain dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi dapat memudahkan prosedur kerja dan pembagian tugasdalam mencapai tujuan bersama. Adapun organisasi BMT Agam Madani Panampuang adalah:

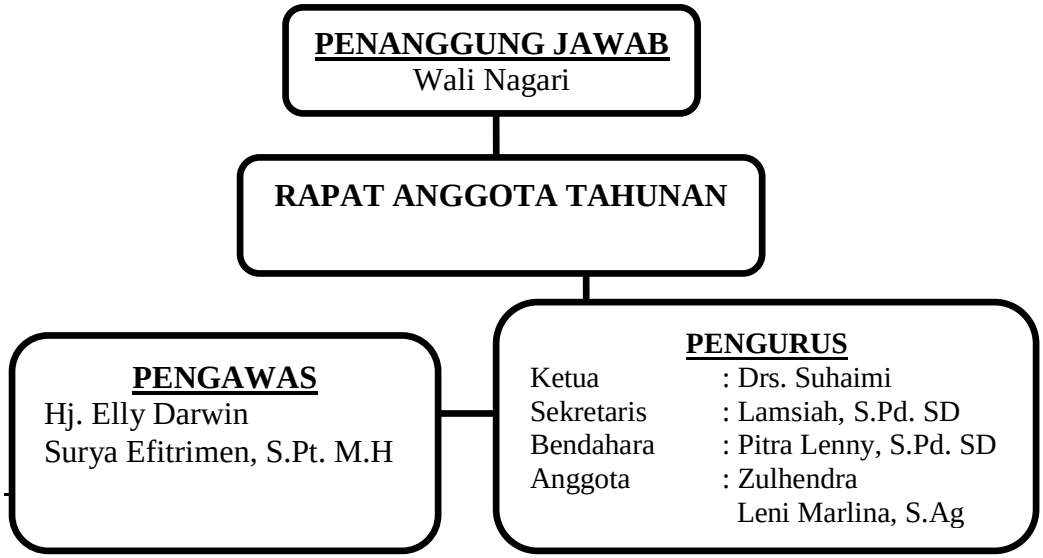

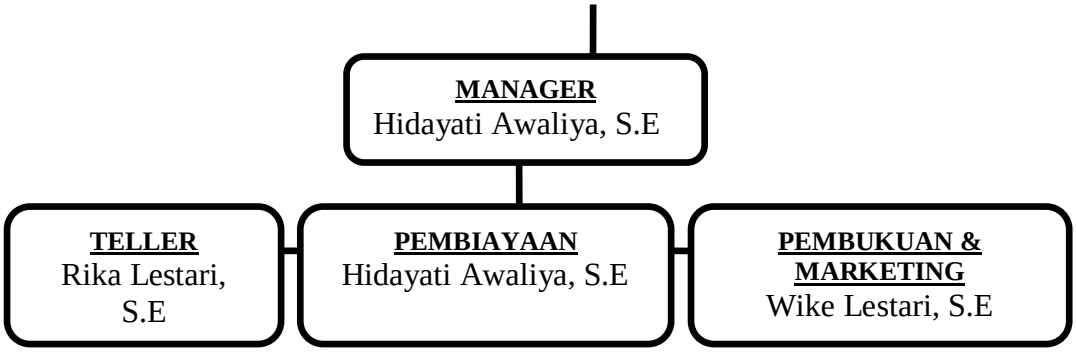

Ket : - - - - - - - Garis Komando

——— Garis Koordinasi

Mengacu kepada struktur organisasi tersebut maka terdapat pembagian tugas seperti berikut :[4]

1) RAT (Rapat Anggota Tahunan)

RAT (Rapat Anggota Tahunan) adalah forum tertinggi dalam organisasi koperasi yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus maupun pengawas oleh UU atau anggaran dasar.

Adapun tugasnya adalah mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas, penetapan kebijakan umum BMT, pengesahkan program BMT, dan penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran koperasi.

2) Pengawas

Mewakili RAT dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus serta memberikan nasehat baik diminta maupun tidak kepada pengurus demi kelancaran kemajuan organisasi BMT.

[4]Profil KJKS BMT Agam Madani Panampuang, 29 Juni 2018

Adapun tugas pengawas adalah mengawasi kegiatan usaha BMT agar tidak menyimpang dari syari'at Islam, melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dengan pegangan pada kebijakan umum RAT, dan memberikan masukan dan nasehat kepada pengurus dalam rangka operasional BMT.

3) Pengurus

Pengurus menerima mandat dari RAT, untuk memastikan jalan atau tidaknya BMT dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan BMT sehingga semuanya diharapkan pelaksanaanya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tugas pengurus adalah merumuskan dan menyusun kebijakan umum, merumuskan kebijakan operasional yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh RAT, dan melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk melakukan pengawasan terhadap tugas manager, persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu, dan memberi rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota supaya sesuai dengan etika norma yang disepakati.

4) Pengelola

a. Manager

Adapun tugas manager adalah :[5]

a) Bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi dan pengarahan dari semua aktivitas operasi BMT guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

[5] *Ibid,-*

b) Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan produk, pemasaran dan penerapan dari sistem manajemen, administrasi, kepegawaian, keuangan dan akuntabilitas keuangan pada pengurus.
c) Bertanggung jawab untuk operasi yang menguntungkan dalam rangka kebijaksanaan,sasaran dan anggaran-anggaran yang dibuat staf manajemen.

b. Teller

Adapun tugas teller adalah menerima/menghitung uang dan membuat bukti penerimaan, melakukan pembayaran sesuai perintah manager, melayani dan membayar pengambilan tabungan, membuat buku kas harian, dan setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan meminta pemeriksaan dari manager.

c. Pembiayaan

Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet.

Adapun tugas pembiayaan adalah melayani dan menerima nasabah yang akan melakukan pembiayaan, menerima permohonan pembiayaan dari nasabahserta mempersiapkannya, dan melakukan analisa secara menyeluruh terhadap kelayakan usaha calon nasabah sebelum diberikan pembiayaa.

d. Pembukuan

Pembukuan bertugas untuk membukukan segala aktifitas yang terjadi setiap harinya dan kemudian membuat laporan yang dibutuhkan.

e. Marketing

Tugas marketing adalah :

a) Melayani, menerima tamu (calon nasabah atau nasabah) secara aktif yang

memerlukan pelayanan jasa perbankan.

b) Memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah serta antar intern unit kerja yang ada dibawah serta dilingkungan perusahaan.

c) Melakukan monitoring, evaluasi, review, dan supervise terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang marketing pada unit/bagian yang ada dibawah supervisinya.

4. Hasil Operasional

1. Bidang Usaha Jasa Keuangan Syari'ah Tahun 2007-2018

1) Produk Penghimpunan (*Funding)*

a) Simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpoksus

Semua pendiri mempunyai simpanan pokok, simpanan wajib dan simpoksus. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayar oleh pendiri waktu pertama menjadi anggota BMT dan semua simpanan pokok pendiri sama.

Simpanan wajib adalah simpanan yang harus dibayar setiap bulan oleh pendiri, jumlah simpanan wajib yang harus dibayarkan pendiri sama, karena jumlah simpanan wajib ditetapkan dalam RAT.Simpoksus adalah saham yang dimiliki oleh para pendiri, dimana saham ini tidak bisa berbeda, tergantung pada keinginan para pendiridalam meningkatkan sahamnya.

BMT Agam Madani Panampuang merupakan tabungan berbagi hasil dengan memberikan keleluasaan berinvestasi dengan transaksi yang mudah, cepat, aman dan *Insya Allah* menguntungkan. Simpanan nasabah diberlakukan sebagai investasi dengan memberikan kebebasan penuh pada BMT untuk mengelola dana dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Keuntungan

investasi akan dibagi hasilkan antara nasabah dan BMT sesuai dengan nishbah yang disepakati sebelumnya.

BMT telah mengemas tabungan/simpanan dalam beberapa bentuk yaitu: Tabungan Mandiri Sejahtera (*Tamara*), Tabungan Pendidikan (*Tadika*), Tabungan Idul Fitri (*Tsduri*), Tabungan Qurban (*Taqur*), Tabungan walimah (*Pernikahan*), Tabungan Anggota Rumah Sehat (*Saras*), Tabungan Haji Terwujud (*Tahajud*), dan Tabungan Berjangka (*Tajaka*).

Berikut daftar simpanan BMT Agam Madani Panampuang beserta dengan kode dan jumlah rekeningnya, yaitu:

Tabel 2.1
Daftar Simpanan BMT Agam Madani Panampuang[6]

Kode	Keterangan	Jumlah Rekening
120	Simpanan Pokok	63
121	Simpanan Wajib	63
122	Simpoksus	63
220	Simpanan Tamara	513
221	Simpanan Tadika	98
223	Simpanan Tahajud	2
224	Simpanan Taqurban	1
225	Simpanan Umroh	18
420	Simpanan Wajib Pembiayaan	187
421	Deposito	3

[6]Laporan Pembukuan dan Marketing BMT Agam Madani Panampuang Per Agustus 2017

422	Simpanan Perumahan Sejahtera	29

Dari tebel di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa simpanan/tabungan yang dimiliki oleh BMT Agam Madani Panampuang beserta dengan kode dan jumlah rekeningnya.

2) Deposito *Mudharabah*

Deposito berjangka merupakan investasi dengan nisbah bagi hasil kompetitif dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* dimana nasabah memberi kebebasan penuh kepada BMT untuk mengelola dana sesuai dengan prinsip syari'ah. Keuntungan dari pengelola danatersebut akan dibagi hasilkan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati itu sebelumnya.

Manfaat dan kelebihannya adalah:

a) Menggunakan akad bagi hasil keuntungan atas pengelola dan nasabah berdasarkan pengalaman rata-rata bagi hasil di atas setara bunga 12%/tahun.
b) Jangka waktu yang fleksibel yaitu 3, 6, 9, dan 12 bulan sesuai rencana nasabah.
c) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
d) Tidak dikenakan biaya administrasi atas nilai tabungan secara bulan.
e) Hasil investasi nasabah dapat diambil secara tunai, otomatis dikreditkan kerekening tabungan atau ditambahkan ke pokok deposito sesuai dengan keinginan nasabah.[7]

[7]Laporan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) BMT Agam Madani Panampuang, 29 Juni 2018

3) Produk Pembiayaan (*financing*)

Didalam produk pembiayaan (*financing*) ada dua sistem yang dilakukan oleh BMT Agam Madani Panampuang yaitu:

a) Sistem Jual beli (*Murabahah dan Bai' bitsaman 'ajil*)

Pembiayaan *Murabahah* yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan keuntungan/margin yang disepakati, pembayaran dapat diangsur sesuai dengankesepakatan bersama, dan diperuntukkan bagi nasabah yang memerlukan asset berupa barang dan tidak ingin melunasi sekaligus (angsuran dicicil).

Bai' bitsaman 'ajil yaitu pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan sarana/usaha barang. BMT membelikan dan menjualnya kepada yang bersangkutan dengan harga barang dan angsuran yang disepakati.

b) Sistem Pinjaman (*al-Qardh*)

Aqad *al-Qard* yaitu pinjaman kebajikan untuk anggota yang benar-benar tidak mampu namun ingin berusaha tanpa dikenakan bagi hasil atau margin.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan manager BMT Agam Madani Panampuang, dana *al-Qard* bersumber dari dana yang dititipkan PEMDA dan dana zakat. BMT Agam Madani Panampuang menyalurkan dana *al-Qard* pada rumah tangga miskin dalam jangka 12 bulan dengan kriteria mengajukan Permohonan Pembiayaan dan disetujui oleh niniak mamak nasabah yang bersangkutan.

4) *Payment Point Jasa* (Layanan Bekerjasama)

Jasa layanan BMT merupakan kegiatan usaha BMT dalam rangka

meningkatkan pendapatan BMT berupa *fee base income* dari layanan, CSR dari pelayanan *baitul maal* maupun keuntungan dari usaha Waserba.

a) Kerjasama dengan PT Valuestream Internal: POSTPAID (Pembayaran Rek. Listrik), PREPAID (Pembayaran Rekening Prabayar), Pembayaran Rekening Telepon, Speedy, voucher pulsa, BPJS, PDAM, Finance, PBB dan Tiket Kereta.
b) Kerjasama dengan PT BRI: Kerjasama Transfer ONLINE seluruh Bank.
c) Kerjasama dengan PT Bank Danamon Syari'ah: Kerjasama Transfer ONLINE seluruh Bank.[8]

2. Rencana Kerja dan Strategi Manajemen BMT Agam Madani Panampuang

Beberapa formulasi strategi yang ditempuh oleh BMT Agam Madani Panampuang dalam menyikapi beberapa kendala yaitu:

a. Aspek Kelembagaan

Dari sisi kelembagaan, perlu dilakukan pengkajian dan pemantapan peran serta fungsi manajemen yang sistematis, harmonis, inovatif dan kompetitif. Perlu disadari bahwa dimasa mendatang, jumlah BMT akan semakin meningkat yang ditunjukkan oleh banyaknya program dan upaya pendirian BMT baru. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat investor/pemodal untuk ikut terlibat dalam pengembangan usaha kecil yang merupakan pangsa pasar BMT. Hal tersebut juga menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap prospek BMT ke depan.

b. Aspek Kinerja Keuangan

[8]*Ibid.,*

Dari sisi kinerja BMT Agam Madani Panampuang terus menunjukkan perkembangan yang positif, lembaga keuangan mikro syari'ah BMT Agam Madani Panampuang dalam dua tahun terakhir (2014 dan 2015) terus menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan.

c. Aspek Ekuitas Permodalan Dan Sumber Pendanaan

Yaitu memaksimalkan peran pemasaran dan penggalangan modal, melakukan pendekatan kepada masyarakat secara luas, menyadarkan arti penting pengurus, pendiri, pengawas dan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap BMT, dan kerjasama akses permodalan dengan pendekatan tanpa jaminan (*fixed asset*)

d. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Yaitu meningkatkan pemahaman ke BMTan dari aspek syari'ah, manajemen dan lain-lain, penerapan, pelaksanaan sistem rekruitmen, jenjang karir, sistem panggajian dan bonus, dan formasi struktur kerja dan job description yang jelas mnegacu kepada pola penyesuaian imbalan jasa dan lain-lain.

e. Aspek Pemasaran**.**

Yaitu meningkatkan fungsi dan optimalisasi bidang marketing BMT Agam Madani Panampuang, memaksimalkan dalam memasarkan produk-produk simpanan, meningkatkan daya saing dengan lembaga keuangan berskala besar dan lembaga LKM lainnya, dengan meningkatkan kualitas SDM yang tangguh, dan menetapkan segmentasi pasar yang jelas dan loyal.

f. Aspek Teknologi Informasi**.**

Saat ini BMT Agam Madani Panampuang didukung penuh oleh sistem

IT yang cukup representatif dan memaksimalkan kemampuan SDM dalam memanfatkan teknologi informasi yang dimiliki secara optimal, sehingga mampu meningkatkan akses terhadap informasi baik yang berasal dari intern lembaga maupun ekstern.

g. Aspek Pengawasan.

Yaitu menyesuaikan peraturan pemerintah yang tertuang dalam KEPMEN No: 91/kep M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, mengikuti AD/ART serta hasil RAT anggota tahunan, dan melaksanakan pengawasan secara periodik terhadap kinerja keuangan manajemen, operasional dan prosedur kerja.[9]

1) Manajemen *Funding dan Lending*

a. Manajemen *Funding*

Funding merupakan usaha BMT dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk dikelola dengan baik dan dikembangkan dengan cara menyalurkan dana kemasyarakatan. Dana yang dapat dihimpun selama periode ini terus menerus meningkat dari awal tahun pendirian sampai tahun ini.

Dalam menghimpun dana (*funding)* dari masyarakat BMT Agam Madani Panampuang menggunakan produk simpanan dan deposito. Dimana pihak BMT memberikan bonus kepada nasabah melalui tabungan dan deposito berupa bagi hasil.[10]

Berikut total asset yang dimiliki oleh BMT Agam Madani Panampuang pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, yaitu:

---

[9]*Ibid.,*
[10]*Ibid.,*

Tabel 2.2
Total Aset BMT Agam Madani Panampuang[11]

Tahun	Total Aset
2015	Rp. 953.031.161,34,-
2016	Rp. 1.003.965.406,56,-
Per/ Juli 2017	Rp. 1.160.236.990,46,-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total asset yang dimiliki oleh BMT Agam Madani Panampuang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

b. Manajemen *Lending*

Lending merupakan salah satu usaha BMT dalam membantu masyarakat yang mempunyai keahlian tetapi kekurangan modal. Penyaluran dana (*Lending)* yang dilaksanakan BMT sudah baik, hal ini dapat dilihat dengan tercapainya rencana yang telah ditetapkan oleh BMT bahkan melebihi dari rencana yang ditetapkan.[12]

B. Prosedur Pembagian Zakat Kepada Nasabah yang Macet di BMT Agam Madani Panampuang

Sebelum melakukan pembiayaan hutang piutang di BMT Agam Madani Panampuang, ada beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah diantaranya yaitu:

a. Calon nasabah harus mempunyai rekening tabungan di BMT Agam Madani Panampuang, Kenagarian Panampuang, Kecamatan IV Angkek. Sebelum calon

[11]Laporan Kondisi Keuangan BMT Agam Madani Nagari Panampuang Per Agustus 2017
[12]Laporan KJKS BMT Agam Madani Panapuang, *op.cit.,*

nasabah mengisi surat pembiayaan, nasabah harus membuka rekening tabungan di BMT dengan persyaratan yaitu mengisi formulir, foto copy tanda pengenal berupa foto copy KTP suami dan istri, foto copy Kartu Keluarga, foto copy surat nikah, pas photo 3x4 suami dan istri, mengisi slip setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan nasabah diwajibkan menabung selama tiga bulan.

b. Mengisi aplikasi surat permohonan pembiayaan yang berfungsi sebagai bukti adanya permohonan pembiayaan dari nasabah dan sebagai sumber informasi dari penilaian pembiayaan.
c. Kelengkapan administrasi. Surat permohonan pembiayaan baru dianggap sempurna apabila ditandai oleh pihak yang berwenang yaitu persetujuan dari niniak mamak atau ahli waris dan diketahui oleh Wali Jorong yang bersangkutan dan dilampirkan dengan informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan pembiayaan yang diminta serta surat rekomendasi dari Wali Nagari Panampuang.

Kemudian untuk menanggulangi hal adanya masalah dalam hutang, maka pihak BMT Agam Madani Panampuang memberikan penjelasan tentang beberapa cara yang dilakukan BMT apabila nantinya nasabah mengalami kemacetan dalam pembiayaan hutang, diantaranya:

1. Apabila telah sampai 15 hari setelah jatuh tempo pembayaran, pihak BMT turun kelapangan untuk melakukan penagihan.
2. Dilakukan pembuatan surat perjanjian oleh nasabah untuk melakukan pembayaran dalam waktu satu bulan.

3. Apabila nasabah masih belum melakukan pembayaran maka diberikan Surat Peringatan Pertama (SP1), jika nasabah tidak melunasi hutangnya, maka diberikan Surat Peringatan Kedua (SP2), jika nasabah masih tidak melunasi hutangnya, terakhir diberikan Surat Peringatan Ketiga (SP3).
4. Kemudian apabila sudah diberikan SP1, SP2, dan SP3, nasabah juga tidak melunasi hutangnya, maka dipanggilah niniak mamaknya untuk menyelesaikan masalah hutang piutang tersebut, kemudian lanjut ke Jorong, dan terakhir ke Nagari.[13]

Dengan terpenuhinya syarat-syarat dan menyanggupi adanya konsekuensi tentang cara yang dilakukan oleh BMT Agam Madani Panampuang, maka nasabah baru bisa melakukan pembiayaan. Dari sekian banyak nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Agam Madani Panampuang ternyata tidak semuanya yang melakukan pembiayaan hutang dengan lancar. Banyak juga mereka yang melakukan cidera janji atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai debitur (wanprestasi) dari waktu yang telah disepakati di awal aqad, hal ini dapat juga dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Data Nasabah yang Melakukan Pembiayaan Macet

No	Nama	Jumlah	Lama cicilan
1.	N	Rp. 3.500.000,-	2 tahun
2.	Y	Rp. 450.000,-	1 tahun
3.	MN	Rp. 1.200.000,-	1 tahun

[13]*Ibid.,*

4.	Y	Rp. 1.550.000,-	1 tahun
5.	FN	Rp. 1.000.000,-	1 tahun
6.	SY	Rp. 1.000.000,-	1 tahun
7.	RD	Rp. 1.250.000,-	2 tahun
8.	DI	Rp. 3.100.000,-	2 tahun
9.	YA	Rp. 1.600.000,-	1 tahun
10.	Z	Rp. 4.150.000,-	2 tahun

Sumber : Laporan tahunan BMT Agam Madani Panampuang, Kenagarian Panampuang, Kecamatan IV Angkek Tahun 2018

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa tidak sedikit dari para nasabah yang melakukan cidera janji dalam membayar angsuran hutang terhadap BMT Agam Madani Panampuang. Hal ini dapat menyulitkan pihak BMT tersebut sehingga transaksi hutang yang akan dilakukan tidak efektif karena tidak cukupnya dana yang akan disalurkan kembali.

Seperti yang dilakukan oleh ibuk Eti Elendra yang mengajukan pembiayaan hutang ke BMT Agam Madani Panampuang sebesar Rp. 2000.000,- pembiayaan tersebut diajukan untuk menambah modal membuka warung makanan, kemudian ibuk Eti melakukan 6 kali cicilan pembayaran, selama pembayaran tersebut ibuk Eti pernah menunda-nunda pembayaran yaitu pada cicilan ke-5 dan ke-6 disebabkan karena tidak ada uang untuk mengangsur pembiayaan dan lebih mendahulukan kebutuhan rumah tangga sangat mendesak, terpaksalah ibuk Eti menunda pembayaran hutang tersebut. Tetapi diakhir-akhir pembayaran karena sudah ada teguran berupa surat peringatan yang diberikan

oleh pihak BMT Agam Madani Panampuang barulah ibuk Eti melunasi pembiayaan hutang ke BMT Agam Madani Panampuang.[14]

Untuk menanggulangi hal adanya masalah dalam hutang piutang di atas maka pihak BMT Agam Madani Panampuang Kenagarian Panampuang Kecamatan IV Angkek melakukan cara untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan hutang yaitu dengan cara memberikan dana zakat. Berikut dana yang dikeluarkan setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Jumlah dana Sisa Hasil Usaha (SHU)

No	Tahun	Jumlah SHU
1.	2010	Rp. 1.120.000,-
2.	2011	Rp. 2.300.000,-
3.	2012	Rp. 4.777.572,-
4.	2013	Rp. 5.480.000,-
5.	2014	Rp. 6.220.000,-
6.	2015	Rp. 7.200.000,-
7.	2016	Rp. 6.048.000,-
8.	2017	Rp. 3.600.000,-

Dari jumlah SHU di atas, maka BMT Agam Madani Panampuang mengeluarkan dana zakat 2,5 % dari sisa hasil usaha (SHU) di atas untuk melunasi hutang nasabah yang macet.[15] Dana yang diberikan sesuai dengan

[14]Eti Elendra, Pedagang Makanan, *Wawancara (interview*), 16 Juli 2018
[15]Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) setiap tahun, 24 Mei 2018

jumlah asset yang dimiliki oleh BMT Agam Madani Panampuang, jika assetnya banyak maka dikeluarkanlah modal, kemudian jika permintaan banyak maka SHU akan bertambah. Berikut dana zakat yang dikeluarkan kepada nasabah yang macet:

Tabel 3.3
Pengeluaran Dana Zakat

No	Tahun	Jumlah dana zakat
1.	2010	Rp. 280.000,-
2.	2011	Rp. 575.000,-
3.	2012	Rp. 1.194.39,-
4.	2013	Rp. 1.370.000,-
5.	2014	Rp. 1.555.000,-
6.	2015	Rp. 1.800.000,-
7.	2016	Rp. 1.515.000,-
8.	2017	Rp. 900.000,-

Dari data di atas, dana zakat diberikan kepada nasabah sesuai dengan porsi yang dibutuhkan oleh nasabah dan sesuai dengan kesepakatan rapat pengurus BMT Agam Madani Panampuang,dalam artian sisa jumlah hutang yang dicicil oleh nasabah yang diberikan oleh pihak BMT Agam Madani Panampuang untuk melunasi hutang piutang nasabah yang macet.[16]

Setelah melihat tabel tentang pemberian dana zakat yang dikeluarkan

[16] *Ibid.*,

setiap tahunnya oleh BMT Agam Madani Panampuang, maka berikut nama-nama beserta dengan jumlah pinjaman nasabah yang menerima dana zakat tersebut diantaranya:

Tabel 3.4
Daftar Nasabah Penerima Zakat

No	Tahun	Nama	Jumlah Pinjaman	Dana zakat
1.	2010	YA	Rp. 2000.000,-	Rp. 80.000,-
		J	Rp. 1000.000,-	Rp. 100.000,-
		RA	Rp. 1000.000,-	Rp. 100.000,-
2.	2011	J	Rp. 1.500.000,-	Rp. 450.000,-
		Y	Rp. 5.000.000,-	Rp. 125.000,-
3.	2012	A	Rp. 6.000.000,-	Rp. 1.194.398,-
4.	2013	S	Rp. 1.000.000,-	Rp. 370.000,-
		D	Rp. 6.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
5.	2014	E	Rp. 1.500.000,-	Rp. 345.000,-
		Ne	Rp. 2.500.000,-	Rp. 210.000,-
		No	Rp. 6.000.000,-	Rp. 500.000,-
		Z	Rp. 6.000.000,-	Rp. 500.000,-
6.	2015	T	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.550.000,-
		MY	Rp. 1.000.000,-	Rp. 250.000,-
7.	2016	U	Rp. 2.000.000,-	Rp. 505.000,-
		MY	Rp. 1.000.000,-	Rp. 505.000,-
		D	Rp. 6.000.000,-	Rp. 505.000,-
8.	2017	U	Rp. 1.405.000,-	Rp. 250.000,-
		A	Rp. 6.000.000,-	Rp. 650.000,-

Sumber : Tanda terima pembagian zakat BMT Agam Madani Panampuang, Kenagarian Panampuang, Kecamatan IV Angkek

Sebelum dana tersebut diberikan kepada nasabah yang macet dalam pembiayaan hutang, maka nasabah harus menempuh cara yang dilakukan oleh BMT diantaranya:

1. Pihak BMT mensurvei langsung ke rumah nasabah dengan cara melihat kondisi perekonomiannya.
2. Pihak BMT mencari tahu alasan nasabah menunda pembayaran hutang piutang.
3. Pihak BMT mendata nasabah, apakah ia termasuk kepada keluarga kurang mampu.
4. Setelah data tersebut didapatkan, barulah dana zakat diberikan sesuai dengan jumlah hutang nasabah tersebut.
5. Kemudian nasabah tersebut tidak boleh lagi meminjam ke BMT Agam Madani Panampuang selama 6 tahun ke depan atau harus memenuhi syarat-syarat oleh pihak BMT Agam Madani Panampuang.[17]

Berikut profil nasabah yang mengalami hutang piutang dan mendapatkan dana zakat di BMT Agam Madani Panampuang, Kecamatan IV Angkek adalah Ibuk Ernitta mengajukan pembiayaan hutang yang pertama sebesar Rp. 5000.000,- kemudian hutang tersebut lunas dibayar ke BMT. Selanjutnya, ibuk Ernitta mengajukan pembiayaan hutang yang kedua sebesar Rp. 5000.000,- pembiayaan itu diajukan untuk tambahan membeli hewan ternak yaitu sapi yang dipelihara oleh suaminya. Ibuk Ernitta bekerja sebagai asisten rumah tangga, yang mana penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, ia mengajukan pembiayaan pada BMT Agam Madani Panampuang

[17]*Ibid.,*

untuk menambah biaya kuliah anaknya.[18]Dalam mengajukan pembiayaan yang berbentuk hutang piutang, ibuk Ernitta telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh BMT Agam Madani Panampuang. Ibuk Ernitta menyanggupi untuk memelihara dan mengembangkan hasil dari beternak sapi. Dikarenakan persyaratan yang diajukan oleh ibuk Ernitta telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh BMT Agam Madani Panampuang, maka manajemen dan komite hutang piutang BMT Agam Madani Panampuang menyetujui pembiayaan hutang tersebut dengan melalui persetujuan lembaga pendamping dan memperhatikan kelayakan calon nasabah.

Setelah ibuk Ernitta mendapatkan pembiayaan hutang, maka suaminya mulai beternak sapi untuk membiayai sekolah dan kuliah anaknya, suaminya memelihara sapi tersebut lebih kurang selama 3 tahun. Selama 3 tahun beternak sapi, suami ibuk Ernitta tidak mengembangkan hasil dari keuntungan penjualan sapi. Hasil penjualan sapi tersebut habis untuk membiayai sekolah dan kuliah anaknya. Angsuran pembiayaan yang dipinjam di BMT pun sering terlambat, ia mencicil hutang jika ia ada uang, jika tidak ada terpaksa ia menunda-nunda pembayaran hutang. Penundaan pembayaran tersebut terjadi pada cicilan ke- 8, yang mana sudah 4 kali ia menunda pembayaranangsuran cicilan.[19]

Sebagaimana dengan janji diawal pemberian pembiayaan, jika nasabah telah mengalami kemacetan, maka pihak BMT akan melakukan penagihan kepada para nasabahnya sebagaimana yang sudah dijelaskan diaatas. Setelah hal ini di jalani oleh ibuk Ernitta yang tetap tidak bisa membayar angsuran cicilannya

[18]Ernitta, Asisten Rumah Tangga, *Wawancara (interview)*, 16 Juli 2018
[19]*Ibid*.,

kepada BMT yang mana jumlah cicilannya tersisa Rp 950.000,-. Ibuk Ernitta berbicara dengan pegawai BMT yang mengurus tentang pembiayaannya dan mencari solusi untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut. Maka, jalan keluarnya adalah dengan cara memberikan dana zakat dengan cara terpenuhinya syarat-syarat sebagai penerima zakat. Setelah disurvei ke lapangan, ternyata ibuk Ernitta memenuhi syarat-syarat sebagai penerima zakat dan ia pun menerima zakat dan sudah melunasi pembiayaan hutangnya yang tersisa Rp. 950.000,-tersebut. Untuk selanjutnya ibuk Ernitta tidak boleh lagi meminjam pembiayaan di BMT.[20]

Selain Ibuk Ernita ada juga, Bapak Tasman yang menerima dana zakat pada tahun 2015, beliau melakukan pembiayaan di BMT Agam Madani Panampuang dengan meminjam uang sebesar Rp. 2.500.000,- beliau gunakan untuk membuka usaha berdagang pecah belah, dengan lama cicilan selama 2 tahun. Beliau mencicil pembiayaan tersebut dengan 6 kali cicilan, awalnya pembayaran cicilannya berjalan dengan lancar, tetapi pada cicilan ke ke-4, ke-5 dan ke-6 beliau tidak sanggup lagi untuk membayar hutang tersebut yang tersisa Rp. 1.550.000,-, dengan alasan tidak ada uang untuk membayar cicilan karena barang dagangannya tidak laku. Karena tidak bisa membayar, maka pihak BMT menagihnya kerumah diiringi dengan pemberian SP1, SP2 dan SP3 seperti yang dijelaskan oleh pihak BMT pada awal melakukan pembiayaan, apabila nasabah tidak bisa membayar atau melunasi hutang piutang maka akan diberikan surat peringatan. Karena sudah mendapatkan surat peringatan 3 kali, maka masalah

[20]*Ibid.,*

hutang piutang Bapak Tasman diserahkan kepada niniak mamaknya dilanjutkan ke Wali Jorong dan Wali Nagari Panampuang.[21]

Karena pada setiap tahunnya BMT Agam Madani Panampuang mengeluarkan zakat kepada nasabah yang mecet, maka Bapak Tasman termasuk salah satu orang yang menerima dana zakat tersebut, tentunya beliau telah memenuhi kriteria sebagai orang yang berhak menerima zakat, maka beliau menerima zakat sebesar Rp. 1.550.000,- dana tersebut langsung untuk melunasi hutang piutang Bapak Tasman di BMT Agam Madani Panampuang, selanjutnya Bapak Tasman tidak boleh lagi melakukan pembiayaan hutang piutang di BMT Agam Madani Panampuang.

Itulah contoh nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembiayaan hutang piutang danmenerima dana zakat yang dikeluarkan oleh BMT Agam Madani Panampuang. Diantara nasabah-nasabah lain yang mengalami kemacetan dan menerima dana zakat adalah:

a. Meri yani berusia 32 tahun melakukan pinjaman untuk berjualan kerupuk kuah.
b. Daud Dt. Sati berusia 53 tahun melakukan pinjaman untuk menambah modal beternak sapi.
c. Umar berusia 40 tahun melakukan pinjaman untuk modal berjualan kerupuk katam.

Terjadinya hutang piutang macet ini bukan tidak mempunyai alasan bagi nasabah, akan tetapi memang adanya faktor kendala yang dialami nasabah sehingga nasabah tidak dapat melunasi hutang piutang tersebut kepada BMT,

[21]Tasman, Pedagang Pecah Belah, *Wawancara (interview)*, 22 Juli 2018

diantaranya:[22]

1. Faktor eksternal

a. Perubahan gaya hidup masyarakat yang mengikuti tren, mudah manggonta ganti sehingga barang yang dipasok nasabah tidak laku sehingga nasabah tidak dapat mencicil pembiayaan hutang piutang.

b. Sulitnya perekonomian yang menyebabkan usaha yang dijalani nasabah kurang mendapatkan keuntungan sehingga nasabah sulit untuk mencicil pembiayaan hutang piutang kepada pihak BMT Agam Madani Panampuang.

c. Adanya hasutan dari masyarakat di lingkungan sekitar untuk tidak mengembalikan pinjaman hutang piutang ke BMT karena nasabah akan mendapatkan dana zakat untuk melunasi hutang piutangnya.

2. Faktor internal

a. Kurang ketegasan dari pihak BMT untuk menagih terhadap anggota yang terlambat memenuhi kewajibannya sehingga anggota yang tidak punya etika baik memanfaatkan hal ini.

b. Analisa pembiayaan kurang baik terhadap nasabah dan kurangnya efakuasi ke tempat nasabah.

c. Lemahnya aspek monitoring dimana kurangnya perhatian atas keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah.

3. Faktor dari nasabah

a. Karakter nasabah itu sendiri yang tidak punya kemauan untuk melunasi pembiayaan hutang piutangnya ke BMT.

[22]Hidayatul Awaliya, Manager BMT Agam Madani Panampuang, Kenagarian Panampuang, Kecamatan IV Angkek, *Wawancara (interview)*, 10 Juli 2018

b. Nasabah tidak hanya melakukan satu pembiayaan, tatapi juga melakukan pembiayaan hutang piutang ke tempat lain, sehingga menyebabkan nasabah harus memenuhi kedua kewajiban tersebut.
c. Kebanyakan usaha yang dilakukan oleh nasabah kurang menghasilkan, seperti nasabah yang berprofesi sebagai petani mengalami gagal panen dan nasabah yang berprofesi sebagai peternak, hewan ternaknya mati, sehingga nasabah harus menunda pembayaran angsuran hutangnya kepada BMT.
d. Ada juga nasabah yang menggunakan dana yang diberikan BMT untuk kepentingan pribadi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa mengembangkan usaha tersebut. Sehingga nasabah tersebut terpaksa menunda pelunasan hutang piutangnya kepada BMT.[23]

C. Analisis Terhadap Pembagian Zakat Untuk Pembiayaan Macet Menurut Hukum Islam

Salah satu cara yang ditetapkan oleh Allah tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan kewajiban zakat ini secara baik adalah dengan secara langsung menetapkan mustahiq zakat yakni orang-orang yang berhak menerima zakat. Mustahiq zakat ini telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ

[23]*Ibid.,*

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. at-Taubah: 60)[24]

Mustahiq zakat yang dijelaskan oleh Allah di atas diantaranya adalah *gharim* dan fakir miskin. *Gharim* yaitu orang-orang yang mempunyai banyak hutang, menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seorang itu berhutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Baik hutangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Jika dia berhutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan jika dia adalah orang fakir. Sedangkan jika dia berhutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang *ahli dzimmah* sebab merusak jiwa, harta, atau barang rampasan, maka dia diberi bagian golongan *gharim*. [25] Para ulama Hanafiyah berkata, *gharim* adalah orang yang mempunyai tanggungan hutang dan tidak memiliki satu nisab yang lebih dari hutangnya. Para ulama Malikiyah berkata, *gharim* adalah orang yang terhimpit hutang kepada orang lain yang digunakan bukan untuk perbuatan keji dan merusak, yaitu orang yang tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya.[26]

Sedangkan fakir adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama. Menurut para ulama Syafi'yah dan Hanabilah, fakir

[24]Abdul Halim Hasan Binjai, *log.cit*., h. 491
[25]Wahbah Az-Zuhaili, *log.cit*., h. 285
[26]*Ibid*., h.286

adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau istri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya.[27] Miskin yaitu orang yang memiliki harta dan memiliki pekerjaan halal yang sesuai dengannya yang bisa menutupi kebutuhannaya dan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, namun sesungguhnya tidak mencukupi secara ideal.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat, manajemen BMT Agam Madani Panampuang telah melakukan pembiayaan dengan memberikan dana zakat, yang mana dana zakat tersebut diambil dari Sisa Hasil Usaha (SHU) BMT Agam Madani Panampuang. Dikarenakan tidak semua nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT tersebut selesai (lunas) seperti yang diharapkan, maka banyak diantaranya yang mengalami kemacetan, yang disebabkan oleh faktor ekonomi seperti kurang lancarnya pembiayaan hutang, manajemen keuangan yang kurang baik, usaha yang tidak jalan bahkan cendrung merugi maka nasabah tersebut berhak diberikan dana zakat karena termasuk kepada golongan fakir dan miskin.

Upaya yang dapat diberikan oleh pihak BMT Agam Madani Panampuang adalah dengan memberikan dana zakat. Sebagaimana dengan ketetapan Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Agam Madani Panampuang, yang mana setiap tahunnya nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembiayaan hutang akan mendapatkan dana zakat, maka BMT Agam Madani Panampuang akan memberikan dana tersebut untuk melunasi hutang

[27]Wahbah Az-Zuhaili, *log.cit.,*

nasabah, tentunya nasabah tersebut harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT Agam Madani Panampuang dan harus memenuhi kriteria sebagai orang yang berhak menerima zakat, seperti yang sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Dana yang dikeluarkan untuk nasabah yang macet dalam pelunasan hutangnya adalah 2,5 % dari SHU dan diberikan sesuai dengan porsi yang dibutuhkan oleh nasabah, maksudnya sisa dari jumlah hutang yang telah dicicil sebelumnya yang akan diberikan oleh pihak BMT Agam Madani Panampuang untuk melunasi pembiayaan hutang putang tersebut. Jumlah nasabah yang mendapatkan dana zakat setiap tahunnya rata-rata 2 s/d 4 orang, dengan cara melakukan survei ke rumah nasabah, apakah nasabah tersebut berhak menerima zakat atau tidak. Kemudian jumlah maksimal hutang nasabah adalah 3 juta, jika lebih dari batas maksimal, BMT tidak dapat mengeluarkan dana zakat untuk melunasi hutang nasabah yang macet, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Cara yang dilakukan oleh pihak BMT dengan memberikan dana zakat kepada nasabah yang macet tujuannya untuk membantu para nasabah dalam melunasi pembiayaan hutang tersebut. Karena orang-orang yang tidak membayar hutangnya tentu akan mendapatkan dosa. Hutang adalah akad yang harus dipenuhi dan wajib hukumnya untuk menunaikan pembayarannya.

Sebagaimana dalam hadits telah dijelaskan mengenai peringatan keras mengenai hutang adalah dari Tsauban, Rasulullah SAW bersabda:

من فارق الروح الجسد وهو برىء من ثلاث دخل الجنة من الكبر والغلول والدين (رواه ابن ماجه)

Artinya:

"*Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari tiga hal: sombong, ghulul (khianat) dan hutang, maka dia akan masuk surga." (H.R Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani).*

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa akan masuk surga orang yang terbebas dari tiga hal di atas yaitu sikap sombong, khianat dan orang yang berhutang. Artinya, apabila orang mati dalam keadaan masih meninggalkan hutang di dunia dan tidak ada wali yang menyelesaikan hutangnya, maka dia tidak akan masuk surga.[28]

Dalam hadist shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhu, bahwa Rasulullah SAW juga bersabda:

من مات وعليه دينار او درهم قضي من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم (رواه ابن ماجه)

Artinya:

"*Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan menanggung hutang satu dinar atau satu dirham, maka dibayarilah (dengan diambilkan) dari kebaikannya, kerana disana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham." (H.R Ibnu Majah dan dishahihkan oleh syaikh al-Albani).*

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa di hari kiamat tentu hutang akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kebaikan akan menjadi tebusan dalam hari akhir nanti. Artinya kebaikan akan berkurang pahalanya kerana hutang yang belum dibayar.

Hadits lain yang mengatakan bahwa hutang tersebut adalah perbuatan dzalim yaitu sabda nabi:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم

[28]Al-Mu'ashirah karya DR. Abdullah Abdurrahman Al-abbadi, h. 29

(رواه البخاري و مسلم و ابو داود و الترمذى و النساىء وابن ماجه و ملك)

Artinya:

"*Diriwayatkan dari pada Abu Hurairah r.a berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW bahwa penangguhan hutang oleh orang yang mampu adalah perbuatan dzalim" (H.R Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tarmidzi, Nasa'I, Ibnu Majah dan Malik).*[29]

Orang yang sengaja mengulur-ngulur pelunasan hutangnya yang telah jatuh tempo merupakan suatu perbuatan yang dzalim yang akan membinasakan dirinya dan menjadi kegelapan baginya pada hari kiamat.

Hal ini mengakibatkan pihak lembaga keuangan sebagai pihak yang dianugerahkan mempunyai kelebihan harta sehingga dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah, akan tetapi dirugikan oleh pihak nasabah tersebut dikarenakan keterlambatannya dalam pembiayaan. Oleh karena itu, pihak BMT Agam Madani Panampuang berkewajiban untuk memberikan dana zakat kepada nasabah yang mengalami kemacetan tersebut.

Dana zakat diberikan kepada nasabah yang macet tujuannya adalah membantu nasabah tersebut dalam meringankan bebannya terhadap masalah pembiayaan hutangnya di BMT Agam Madani Panampuang, hal ini merupakan suatu bentuk perbuatan tolong menolong terhadap orang yang membutuhkan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya:

"*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

[29]M. Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 61

Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya" (Q.S al-Maidah: 2)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa. Selalu berusaha mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan mengaplikasikannya serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT karena siksaannya yang sangat berat.[30]

[30]Syech H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir al- Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 120

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di BMT Agam Madani Panampuang, Kenagarian Panampuang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian hutang piutang bermasalah pada BMT Agam Madani Panampuang adalah berupa pemberian dana zakat. Pemberian dana zakat tersebut diberikan kepada nasabah yang macet sebagaimana dengan ketetapan Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Agam Madani Panampuang, yang mana setiap tahunnya nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembiayaan hutang akan mendapatkan dana zakat, maka BMT Agam Madani Panampuang akan memberikan dana tersebut untuk melunasi hutang nasabah. Dana dikeluarkan untuk nasabah yang macet 2,5 % dari SHU dan diberikan sesuai dengan porsi yang dibutuhkan oleh nasabah dalam melunasi pembiayaan hutang tersebut.
2. Islam membolehkan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan macet kerena dalam surat at-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa golongan yang berhak menerima zakat diantaranya adalah *gharim*, fakir dan miskin. Gharim yaitu orang yang terlilit hutang kemudian dibarengi dengan fakir dan miskin. Meskipun nasabah tersebut memiliki hutang tetapi dia orang kaya maka dia tidak berhak diberikan dana zakat. Kemudian jika penyebab fakir miskinnya tersebut disebabkan oleh

faktor ekonomi dan faktor alam, maka ia berhak menerima zakat. Tetapi jika disebabkan oleh kelalaiannya atau perbuatan maksiat, maka ia tidak berhak diberikan dana zakat.

B. Saran

1. BMT Agam Madani Panampuang diharapkan untuk melakukan studi kelayakan usaha yang dilakukan oleh nasabah serta terus mengawasi usaha tersebut sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Agar tidak banyaknya nasabah yang mengharapkan bantuan dari dana zakat untuk melunasi pembiayaan hutang piutang tersebut.
2. Kepada para pihak yang terlibat dalam masalah hutang piutang agar senantiasa menunaikan kewajibannya agar tidak jatuh tempo dan tidak menunda-nunda pembayaran hutang piutang, karena hal tersebut merupakan perbutan yang dzalim.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Afifi Fauzi, 2010, *Metodologi Penelitian*,Ciputat: Adelina Bersaudara

Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, 2007, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, 2008, *Lembaga Keuangan Syari'ah*,Jakarta: Zikrul Hakim

'Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar,2012, *Terjemahan Bulughul Maram*, Semanggi: At-Tibyan

Ayyub, Syaikh Hasan Ayyub, 2013, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Kautsar

Binjai , Abdul Halim Hasan, 2011, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta:Kencana

Bungin, Burhan, 2013, *MetodePenelitianSosialdanEkonomi*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group

Djamil, Faturrahman, 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika

Fauzan, 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Media Group

Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers

Hasan, 1991, *Terjemahan Bulughul Maaram,* Bandung: Pustaka Setia, 1991

Hasan, Syech H. Abdul Halim, 2006,*Tafsir al- Ahkam*, Jakarta: Kencana

Hasan, M. Ali, 2008, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana

Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Pena Grafika

Hikma Hidayat dan Ade Hidayat, 2008, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media

Kahlani, M. Ismail, 2012, *Subul as-Salam*, Jakarta: Darus Sunnah

Khitabi, Muhammad Ajaj, 2007, *Ushul Hadits*, Jakarta: Gaya Media Pertama

Maloeng, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2002, (Bandung:PT Remaja Rosda Karya

Mardani, 2012, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Parto, Pius A, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya:Aksara

PusatBahasaDepartemenPendidikanNasional, 2002,*KamusBesarBahasa Indonesia*, Jakarta: BalaiPustaka

Ridwan, Muhammad, 2004, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta:UUI Press

Sabiq, Sayyid, 1978, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT Al-Ma'rif

Salim, 2002,*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW*),Jakarta:Sinar Grafika

Sarwat, Ahmat, 2011, *Seri Fiqih Kehidupan : Ilmu Fiqih*, Jakarta Publishing

Shadiqi, Hasbi, 1981, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang

Simanunsong, Elsi Kartika Sari dan Advendi, 2007, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Grafindo

Supramono, Fatot, 2013, *Perjanjian utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sugiono, 2013, *MetodePenelitianAdministrasi*, Bandung: Alfabeta

Suwiknyo, Dwi, 2008, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, 2013, *Transaksi Bank Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara

Ulwan, Abdullah Nashih, 2008, *Zakat Menurut 4 Mazhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Veithzal Rivai dan Aryuvan Arifin,2010, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara

Widjaja, Gunawan, 2006, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Zainal Asikin, dan Amiruddin, 2014, *PengantarMetodePenelitianHukum*, Jakarta: RajawaliPers

Zuhayly, Wahbah, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 2011,*Fiqih Islam Wa adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 43 /In.26.2/PP.02.3/01/2018

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah**
Jurusan **Hukum Ekonomi Syari'ah**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Widriza Fajri** NIM. **1214040** tanggal 12 Januari 2018, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Penggunaan Zakat untuk Pembayaran Macet (Studi Kasus BMT Agam Madani Panampuang Nagari Panampuang Kec. Ampek Angkek Kab. Agam)"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag**
	NIP	:	19631130 199203 2 001
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk.I /IV/b
	Bidang Keahlian Pokok	:	Peradilan Agama
	Memberi Mata Kuliah	:	Sejarah Peradapan Islam
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**Nofiardi, M. Ag**
	NIP	:	19760606 200604 1 004
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk.I/III/b
	Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
	Memberi Mata Kuliah	:	Fiqih Mawaris
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 12 Januari 2018

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19631212 1993031002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Scanned by CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus I : Jalan Panorama Gaegeh Bukittinggi - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.fsyar.iainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B- 502.3 /In.26.2/TL.00.1/07/2018

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi menerangkan bahwa :

Nama	:	**WIDRIZA FAJRI**
NIM	:	1214040
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Ngri Lawang, Kec. Matur Kab. Agam

Bahwa yang bersangkutan pada saat ini sedang menyelesaikan skripsi dengan :

Judul	:	**Penggunaan Dana Zakat untuk Pembayaran Macet (Studi Kasus di BMT Agam Madani Panampuang, Nagari Panampuang, Kec. IV Angkek)**
Lokasi Penelitian	:	BMT Agam Madani Panampuang
Waktu Penelitian	:	9 Juli 2018 s/d 9 September 2018
Kegunaan Penelitian	:	Untuk menyelesaikan Skripsi guna meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

9 Juli 2018

Dr. Afrizal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Scanned by CamScanner

BAITULMAAL WATTAMWIL AGAM MADANI

NAGARI PANAMPUANG

Alamat: Jln.Simp. Biaro-Koto Baru Km.2.Pakan Kaluang *Kode Pos 26191*

SURAT KETERANGAN

No. 009/BMT-AM/PNP/VIII-2018

ertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hidayati Awalia, SE
Jabatan : Manager
BMT Agam Madani Nagari Panmpuang

rangkan bahwa :

Nama : **Widriza Fajri**
NIM : 1214,040
Fakultas : Syariah IAIN Bukittinggi
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

telah melakukan penelitian di BMT Agam Madani Nagari Panampuang sejak tanggal 09 Juli

kianlah surat keteranagan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Panampuang, 9 Agustus 2018
Manager,

Hidayati Awalia, SE

Scanned by CamScanner

Hasil Wawancara

Nama : **Hidayati Awalia, S.E**

Jabatan : Manager BMT Agam Madani Panampuang, Kenagarian Panampuang, Kecamatan IV Angkek

1. Produk apa saja yang ditawarkan oleh BMT Agam Madani Panampuang?

   Jawab: BMT mempunyai dua produk yaitu produk penghimpunan dana dan penyaluran dana atau pembiayan. Produk penghimpunan dana seperti Tabungan Mandiri Sejahtera (*Tamara*), Tabungan Pendidikan (*Tadika*), Tabungan Idul Fitri (*Tsduri*), Tabungan Qurban (*Taqur*), Tabungan walimah (*Pernikahan*), Tabungan Anggota Rumah Sehat (*Saras*), Tabungan Haji Terwujud (*Tahajud*), dan Tabungan Berjangka (*Tajaka*). Sedangkan pada pembiayaan ada *Mudharabah, Murabahah, Ba'i bitsaman 'ajil* dan *Qardh*.

2. Dari produk pembiayaan yang dilakukan, apakah berjalan dengan lancar?

   Jawab: Dari pembiayaan yang dilakukan masih banyak nasabah yang kurang lancar dalam pembiayaan tersebut, kira-kira 19 % dari pembiayaan yang ada.

3. Kenapa pembiayaan tersebut kurang lancar?

   Jawab: Kurang lancarnya usaha yang dikelola oleh nasabah dari pembiayaan tersebut sehingga nasabah menunda pembayarannya, kebanyakan nasabah menggunakan dana tersebut untuk peternakan dan perdagangan. Bagi peternak apabila ternaknya malas makan apalagi sampai mati, maka peternak mengalami kerugian. Dan bagi pedagang, usahanya tidak jalan atau tidak laku, maka pedagang mengalami kerugian. Sehingga menyebabkan nasabah terpaksa

Scanned by CamScanner

menunda pembayaran angsuran pembiayaannya ke BMT, dan ada juga nasabah yang menggunakan dana pembiayaan tersebut benar-benar untuk usaha yang kecil dan memiliki usaha yang kecil pula, hasil tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari sehingga nasabah tersebut terpaksa menunda pelunasan pembiayaannya kepada BMT.

4. Apa saja penyelesaian pembiayaan kurang lancar yang dilakukan oleh pihak BMT?

Jawab: Apabila telah sampai 15 hari setelah jatuh tempo pembayaran, pihak BMT turun kelapangan untuk melakukan penagihan dengan cara membuat surat perjanjian oleh nasabah untuk melakukan pembayaran dalam waktu satu bulan. Apabila nasabah masih belum melakukan pembayaran maka diberikan Surat Peringatan Pertama (SP1), jika nasabah tidak melunasi hutangnya, maka diberikan Surat Peringatan Kedua (SP2), jika nasabah masih tidak melunasi hutangnya, terakhir diberikan Surat Peringatan Ketiga (SP3). Kemudian apabila sudah diberikan SP1, SP2, dan SP3, nasabah juga tidak melunasi hutangnya, maka dipanggilah niniak mamaknya untuk menyelesaikan masalah hutang tersebut, kemudian lanjut ke Jorong dan terakhir ke Nagari.

5. Bagaimana prosedur pengeluaran zakat kepada nasabah yang kurang lancar?

Jawab: Pihak BMT mensurvei langsung ke rumah nasabah dengan cara melihat kondisi perekonomiannya, mencari tahu alasan nasabah menunda pembayaran hutang piutang, kemudian mendata nasabah, apakah ia termasuk kepada keluarga kurang mampu atau tidak. Setelah data tersebut didapatkan, barulah dana zakat diberikan kepada nasabah sesuai dengan porsi atau sesuai

Scanned by CamScanner

dengan sisa jumlah hutangnya ke BMT Agam Madani Panampuang untuk melunasi hutang nasabah tersebut. Terakhir nasabah tersebut tidak boleh lagi meminjam ke BMT Agam Madani Panampuang selama 6 tahun ke depan atau harus memenuhi syarat-syarat oleh pihak BMT Agam Madani Panampuang.

6. Apa alasan BMT mengeluarkan dana zakat kepada nasabah yang macet?

Jawab: Tujuan diberikannya dana zakat untuk nasabah yang macet adalah membantu para nasabah dalam melunasi pembiayaan hutang tersebut. Kemudian orang yang terlilit hutang (*gharim*) termasuk kepada golongan ashnaf delapan yang mana mereka berhak menerima dana zakat.

Panampuang, 09 Agustus 2018

Pewawancara

Widriza Fajri

Informan Penelitian

Hidayati Awalia, S.E

Scanned by CamScanner

Hasil Penelitian Kepada Nasabah

Nama : Ernita

Alamat : Jorong Sei. Beringin, Nagari Panampuang

1. **Tanya**: Apakah Ibu pernah menabung di BMT Agam Madani Panampuang?

   Jawab: iya, saya dulu pernah menabung di BMT Agam Madani Panampuang

2. **Tanya**: Apakah Ibu ada melakukan pembiayaan hutang ke BMT Agam Madani Panampuang?

   Jawab: iya, saya ada melakukan pembiayaan hutang ke BMT Agam Madani Panampuang dengan dua kali pembiayaan.

3. **Tanya**: Berapa jumlah pembiayaan hutang Ibu?

   Jawab: jumlah pembiayaan hutang saya yang pertama adalah Rp. 5.000.000,- tetapi saya sudah melunasi pembiayaan tersebut. Kemudian, pembiayaan kedua Rp. 5.000.000 tetapi pembiayaan kedua ini saya tidak dapat melunasinya.

4. **Tanya**: Apa tujuan Ibu melakukan pembiayaan hutang kepada BMT Agam Madani Panampuang?

   Jawab: tujuannya untuk menambah pembelian sapi yang dipelihara oleh suami saya dan menambah biaya kuliah anak saya

5. **Tanya**: Apa pekerjaan yang sedang Ibu jalani?

   Jawab: pekerjaan saya sebagai asisten rumah tangga

6. **Tanya**: Apakah Ibu pernah terlambat membayar cicilan?

   Jawab: iya, saya pernah terlambat membayar cicilan pada cicilan ke-7.

7. **Tanya:** Berapa lamanya Bapak membayar cicilan?

   Jawab: selama 2 tahun.

Scanned by CamScanner

8. **Tanya**: Apa alasan Ibu menunda pembayaran hutang?

Jawab: alasannya karena suami saya tidak mengembangkan hasil dari beternak sapi tersebut, sehingga keuntungannya hanya habis untuk membiayai kuliah anak saya. Ditambah lagi kebutuhan rumah tangga lain yang sangat mendesak, sehingga saya terpaksa menunda pembayaran pembiayaan hutang ke BMT Agam Madani Panampuang.

9. **Tanya**: Bagaimana cara Ibu menyelesaikan hutang ke BMT Agam Madani Panampuang?

Jawab: saya sudah meminta perpanjangan waktu kepada BMT untuk melunasi hutang saya kepada BMT, tetapi kerena saya sudah mendapatkan surat peringatan ketiga serta sering terlambat dan menunda pembayaran pembiayaan hutang dari hari yang telah dijadwalkan, pihak BMT tidak memberikan dispensasi lagi.

10. **Tanya**: Bagaimana cara BMT menagih hutang kepada Ibu?

Jawab: pihak BMT Agam Madani Panampuang datang kerumah saya untuk menagih hutang sekaligus memberikan SP1, saya meminta perpanjangan waktu dan pihak BMT pun memberi kesempatan bagi saya untuk mencicil hutang ke BMT, kemudian saya terlambat lagi membayar cicilan pembiayaan hutang, pihak BMT datang lagi kerumah dengan membawa SP2, saya minta negosiasi lagi BMT memberi kesempatan lagi, tetapi pada hari yang telah dijadwalkan saya tidak punya uang terpaksa saya menunda pembayaran hutang, pihak BMT datang lagi ke rumah saya dengan membawa SP3. Karena saya sudah melanggar perjanjian di awal, maka akhirnya KTP saya ditarik.

Scanned by CamScanner

11. **Tanya**: Berapa sisa angsuran pembiayaan hutang Ibu ke BMT Agam Madani Panampuang?

Jawab: sisa hutang saya berjumlah Rp. 950.000,-

12. **Tanya**: Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh pihak BMT untuk membagikan dana zakat?

Jawab: setelah KTP saya ditari pihak BMT, saya hanya menunggu keputusan selanjutnya dari BMT, 6 bulan kemudian pihak BMT datang lagi kerumah saya, untuk mensurvei kondisi rumah dan perekonomian keluarga saya, kemudian saya diberitahu bahwa semua hutang saya di BMT akan dilunasi dengan dana zakat karena saya termasuk kepada golongan orang yang berhak penerima zakat berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pihak BMT Agam Madani Panampuang.

Panampuang, 16 Juli 2018

Pewawancara	Narasumber
Widriza Fajri	**Ernitta**

Scanned by CamScanner

Nama : Tasman

Alamat : Jorong Sei. Beringin, Nagari Panampuang

1. **Tanya**: Apakah Bapak pernah menabung di BMT Agam Madani Panampuang?

   Jawab: iya, saya dulu pernah menabung di BMT Agam Madani Panampuang

2. **Tanya**: Apakah Bapak ada melakukan pembiayaan hutang ke BMT Agam Madani Panampuang?

   Jawab: iya, saya ada melakukan pembiayaan hutang ke BMT Agam Madani Panampuang

3. **Tanya**: Berapa jumlah pembiayaan hutang Bapak?

   Jawab: jumlah pembiayaan hutang saya adalah Rp. 2.500.000,-

4. **Tanya**: Apa tujuan Bapak melakukan pembiayaan hutang kepada BMT Agam Madani Panampuang?

   Jawab: tujuannya untuk menambah biya usaha berdagang pecah belah

5. **Tanya**: Apa pekerjaan yang sedang Bapak jalani?

   Jawab: pekerjaan saya sebagai pedagang

6. **Tanya**: Apakah Bapak pernah terlambat membayar cicilan?

   Jawab: iya, saya pernah terlambat membayar cicilan pada cicilan ke-5.

7. **Tanya:** Berapa lamanya Bapak membayar cicilan?

   Jawab: selama 1 tahun.

8. **Tanya**: Apa alasan Bapak menunda pembayaran hutang?

   Jawab: alasannya karena barang pecah belah yang saya jual kurang laku, sebab alat-alat rumah tangga tidak setiap hari orang yang membutuhkan.

Scanned by CamScanner

9. **Tanya**: Bagaimana cara Bapak menyelesaikan hutang ke BMT Agam Madani Panampuang?

Jawab: karena barang dagangan saya kurang laku dan untuk makan saja pas-pasan, saya tidak dapat menyelesaikan pembiayaan hutang ke BMT Agam Madani Panampuang.

10. **Tanya**: Bagaimana cara BMT menagih hutang kepada Bapak?

Jawab: pada awal melakukan pembiayaan pihak BMT Agam Madani Panampuang telah menjelaskan bahwa apabila saya tidak bisa membayar atau melunasi pembiayaan hutang maka saya akan diberi surat peringatan. Karena sudah 3 kali saya menunda pembiayaan hutang maka saya diberi SP1, SP2 dan SP3. Akhirnya saya hanya menyerahkan masalah ini ke pihak BMT.

11. **Tanya**: Berapa sisa angsuran pembiayaan hutang Bapak ke BMT Agam Madani Panampuang?

Jawab: sisa hutang saya berjumlah Rp. 1.550.000,-

12. **Tanya**: Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh pihak BMT untuk membagikan dana zakat?

Jawab: pihak BMT Agam Madani Panampuang mensurvei kerumah saya dan memberitahukan bahwa pembiayaan hutang saya akan dilunasi oleh pihak BMT Agam Madani Panampuang dengan dana zakat.

Panampuang, 16 Juli 2018

Narasumber

Tasman

Pewawancara

Widriza Fajri

Scanned by CamScanner

Nama : Daud Dt. Sati

Alamat : Jorong Surau Labuah , Nagari Panampuang

1. **Tanya**: Apakah Bapak pernah menabung di BMT Agam Madani Panampuang?

   Jawab: iya, saya pernah menabung di BMT Agam Madani Panampuang pada tahun 2012.

2. **Tanya**: Apakah Bapak ada melakukan pembiayaan hutang ke BMT Agam Madani Panampuang?

   Jawab: iya, saya ada melakukan pembiayaan hutang ke BMT Agam Madani Panampuang.

3. **Tanya**: Berapa jumlah pembiayaan hutang Bapak?

   Jawab: jumlah pembiayaan hutang saya adalah Rp. 6.000.000,-

4. **Tanya**: Apa tujuan Bapak melakukan pembiayaan hutang kepada BMT Agam Madani Panampuang?

   Jawab: tujuannya untuk menambah modal beternak sapi

5. **Tanya**: Apa pekerjaan yang sedang Bapak jalani?

   Jawab: pekerjaan saya sebagai peternak

6. **Tanya**: Apakah Bapak pernah terlambat membayar cicilan?

   Jawab: iya, saya pernah terlambat membayar cicilan pada cicilan ke-7.

7. **Tanya**: Berapa lamanya Bapak membayar cicilan?

   Jawab: selama 2 tahun.

8. **Tanya**: Apa alasan Bapak menunda pembayaran hutang?

   Jawab: alasannya karena hewan ternak yang saya pelihara sakit dan akhirnya mati.

Scanned by CamScanner

9. **Tanya**: Bagaimana cara Bapak menyelesaikan hutang ke BMT Agam Madani Panampuang?

Jawab: karena hewan ternak saya mati, sehingga saya sering menunda-nunda pembayaran pembiayaan hutang dan akhirnya saya tidak dapat melunasi pembiayaan hutang ke BMT Agam Madani Panampuang.

10. **Tanya**: Bagaimana cara BMT menagih hutang kepada Bapak?

Jawab: Pihak BMT datang kerumah saya, waktu itu saya sedang tidak ada dirumah, hanya istri saya yang dirumah. Kemudian pihak BMT memberitahukan kepada istri saya bahwa saya melakukan wanprestasi ke BMT. Kemudian, pihak BMT memberikan surat peringatan pertama untuk diserahkan kepada saya. Kemudian saya tidak dapat juga membayar hutang dengan alasan tidak punya uang untuk membayar angsuran, pihak BMT datang lagi dengan memebrikan surat peringatan kedua, saya juga tidak membayar angsuran hutang ke BMT terakhir pihak BMT datang lagi kerumah dengan memberikan surat peringatan ketiga. Dan masalah ini saya samapaikan kepada niniak mamak saya untuk meminta solusi menyelesaikan masalah ini, tetapi tidak mendapatkan titik temu. Akhirnya saya serahkan kembali kepada BMT Agam Madani Panampuang yang terpenting hutang saya bisa lunas bagaimana pun caranya.

11. **Tanya**: Berapa sisa angsuran pembiayaan hutang Bapak ke BMT Agam Madani Panampuang?

Jawab: sisa hutang saya berjumlah Rp.1.505.000,-

Scanned by CamScanner

12. **Tanya**: Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh pihak BMT untuk membagikan dana zakat?

Jawab: pihak BMT Agam Madani Panampuang mensurvei kerumah saya dan memberitahukan bahwa pembiayaan hutang saya akan dilunasi oleh pihak BMT Agam Madani Panampuang dengan dan zakat tetapi dengan dua kali pembayaran. Pembayaran pertama Rp. 1.000.000,- pada tahun 2013 dan pembayaran hutang kedua Rp. 505.000,- pada tahun 2016. Dengan alasan dana yang dikeluarkan pihak BMT sudah dibagi kepada nasabah yang lain.

Panampuang, 16 Juli 2018

Pewawancara

Widriza Fajri

Narasumber

Daut Dt. Sati

Scanned by CamScanner

Nama : Meri Yani

Alamat : Jorong Surau Labuah, Nagari Panampuang

1. **Tanya**: Apakah Ibu pernah menabung di BMT Agam Madani Panampuang?

   Jawab: iya, saya pernah menabung di BMT Agam Madani Panampuang pada tahun 2013

2. **Tanya**: Apakah Ibu ada melakukan pembiayaan hutang ke BMT Agam Madani Panampuang?

   Jawab: iya, saya ada melakukan pembiayaan hutang ke BMT Agam Madani Panampuang

3. **Tanya**: Berapa jumlah pembiayaan hutang Ibu?

   Jawab: jumlah pembiayaan hutang saya adalah Rp. 1.000.000,-

4. **Tanya**: Apa tujuan Ibu melakukan pembiayaan hutang kepada BMT Agam Madani Panampuang?

   Jawab: tujuannya untuk berdagang kerupuk kuah, untuk membantu perekonomian keluarga

5. **Tanya**: Apa pekerjaan yang sedang Ibu jalani?

   Jawab: pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga

6. **Tanya**: Apakah Ibu pernah terlambat membayar cicilan?

   Jawab: iya, saya pernah terlambat membayar cicilan pada cicilan ke-4

7. **Tanya:** Berapa lamanya Bapak membayar cicilan?

   Jawab: selama 1 tahun.

8. **Tanya**: Apa alasan Ibu menunda pembayaran hutang?

Scanned by CamScanner

Jawab: alasannya karena saya berjualan kerupuk kuah tidak setiap hari, jadi penghasilan saya tidak tetap.

9. **Tanya**: Bagaimana cara Ibu menyelesaikan hutang ke BMT Agam Madani Panampuang?

Jawab: karena penghasilan saya tidak tetap jadi saya tidak bisa melunasi hutang ke BMT Agam Madani Panampuang, saya mengangsur pembiayaan hutang jika saya ada punya uang, jika tidak ada saya terpaksa menunda pembiayaan hutang.

10. **Tanya**: Bagaimana cara BMT menagih hutang kepada Ibu?

Jawab: pihak BMT Agam Madani Panampuang datang kerumah saya untuk menagih hutang sekaligus memberikan SP1, saya meminta perpanjangan waktu dan pihak BMT pun memberi kesempatan bagi saya untuk mencicil hutang ke BMT, kemudian saya terlambat lagi membayar cicilan pembiayaan hutang, pihak BMT datang lagi kerumah dengan membawa SP2, saya minta negosiasi lagi BMT memberi kesempatan lagi, tetapi pada hari yang telah dijadwalkan saya tidak punya uang terpaksa saya menunda pembayaran hutang, pihak BMT datang lagi ke rumah saya dengan membawa SP3. Karena saya sudah melanggar perjanjian di awal, maka akhirnya KTP saya ditarik.

11. **Tanya**: Berapa sisa angsuran pembiayaan hutang Ibu ke BMT Agam Madani Panampuang?

Jawab: sisa hutang saya berjumlah Rp. 755.000,-

12. **Tanya**: Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh pihak BMT untuk membagikan dana zakat?

Scanned by CamScanner

Jawab: pihak BMT Agam Madani Panampuang mensurvei kerumah saya dan memberitahukan bahwa pembiayaan hutang saya akan dilunasi oleh pihak BMT Agam Madani Panampuang dengan dan zakat tetapi dengan dua kali pembayaran. Pembayaran pertama Rp. 250.000,- pada tahun 2015 dan pembayaran hutang kedua Rp. 505.000,- pada tahun 2016. Dengan alasan dana yang dikeluarkan pihak BMT sudah dibagi kepada nasabah yang lain.

Panampuang, 16 Juli 2018

Pewawancara	Narasumber
Widriza Fajri	**Meri Yani**

Scanned by CamScanner

Nama : Umar

Alamat : Jorong Lurah , Nagari Panampuang

1. **Tanya**: Apakah Bapak pernah menabung di BMT Agam Madani Panampuang?

   Jawab: iya, saya pernah menabung di BMT Agam Madani Panampuang.

2. **Tanya**: Apakah Bapak ada melakukan pembiayaan hutang ke BMT Agam Madani Panampuang?

   Jawab: iya, saya ada melakukan pembiayaan hutang ke BMT Agam Madani Panampuang.

3. **Tanya**: Berapa jumlah pembiayaan hutang Bapak?

   Jawab: jumlah pembiayaan hutang saya adalah Rp. 2.000.000,-

4. **Tanya**: Apa tujuan Bapak melakukan pembiayaan hutang kepada BMT Agam Madani Panampuang?

   Jawab: tujuannya untuk modal berjualan kerupuk katam.

5. **Tanya**: Apa pekerjaan yang sedang Bapak jalani?

   Jawab: pekerjaan saya sebagai wiraswasta

6. **Tanya**: Apakah Bapak pernah terlambat membayar cicilan?

   Jawab: iya, saya pernah terlambat membayar cicilan pada cicilan ke-5.

7. **Tanya:** Berapa lamanya Bapak membayar cicilan?

   Jawab: selama 1 tahun.

8. **Tanya**: Apa alasan Bapak menunda pembayaran hutang?

   Jawab: alasannya karena separuh pinjaman saya ke BMT saya gunakan untuk modal berjualan kerupuk katam dan separuh lagi saya gunakan untuk untuk membayar kontrakan saya, sehingga tinggalah uang saya untuk modal

Scanned by CamScanner

berjualan Rp. 1.000.000,-. Dari dana penjualan kerupuk itulah saya memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi dari penjualan kerupuk itu saya kurang mendapatkan keuntungan yang banyak, jadi saya sering menunda pembayaran hutang ke BMT, untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup apalagi ditambah untuk mencicil hutang ke BMT.

9. **Tanya**: Bagaimana cara Bapak menyelesaikan hutang ke BMT Agam Madani Panampuang?

Jawab: caranya yaitu apabila saya ada memiliki uang saya angsur pembayaran hutang tersebut, jika tidak ada uang terpaksa saya menunda pembayaran hutang tersebut.

10. **Tanya**: Bagaimana cara BMT menagih hutang kepada Bapak?

Jawab: karena saya sudah terlambat membayar pembiayaan hutang lebih dari 15 hari, pihak BMT datang kerumah saya untuk menagih hutang dengan memberikan SP1, tetapi saya meminta dispensasi untuk secepatnya melunasi hutang saya, pada hari yang dijadwalkan membayar tiba, saya juga tidak punya uang, pihak BMT datang lagi kerumah saya untuk menagih hutang dengan memberikan SP2 kemudian, saya meminta tambahan waktu lagi, pihak BMT memberi kesempatan lagi kepada saya untuk melunasi hutang saya. Kemudian, pada hari yang telah dijadwalkan untuk membayar hutang uang saya sudah ada tetapi karena anak saya yang sulung akan menamatkan pendidikannya di SMA dan meminta uang kenang-kenangan terpaksalah saya mendahulukannya. Selanjutnya datanglah pihak BMT menagih hutang ke rumah saya. Saya pun tidak ada simpanan lagi dan pihak BMT pun memberikan SP3. Akhirnya

Scanned by CamScanner

kesempatan saya untuk melunasi hutang saya ke BMT tidak ada lagi, maka saya hanya menyerahkan masalah ini ke pihak BMT.

11. **Tanya**: Berapa sisa angsuran pembiayaan hutang Bapak ke BMT Agam Madani Panampuang?

Jawab: sisa hutang saya berjumlah Rp. 505.000,-

12. **Tanya**: Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh pihak BMT untuk membagikan dana zakat?

Jawab: pihak BMT Agam Madani Panampuang mensurvei kerumah saya dan memberitahukan bahwa pembiayaan hutang saya akan dilunasi oleh pihak BMT Agam Madani Panampuang dengan dan zakat yang mana sisa hutang saya adalah Rp. 505.000,- yang dikeluarkan pada tahun 2016.

Panampuang, 17 Juli 2018

Pewawancara

Widriza Fajri

Narasumber

Umar

Scanned by CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

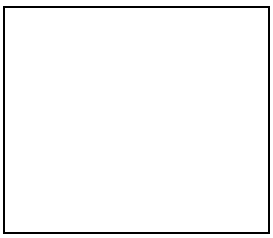

Nama	:	Widriza Fajri
NIM	:	1214.040
T/TLG	:	Matur/ 04 Oktober 1996
Alamat	:	Lawang, Kec. Matur, Kab. Agam
Anak Ke	:	6 dari 7 bersaudara
Motto Hidup	:	Selama kita berusaha dan berdo'a pasti *Impossible is nothing*

Orang Tua:

a. Ayah

Nama	: Syamsudin
Pekerjaan	: Tani
Alamat	: Lawang, Kec. Matur, Kab. Agam

b. Ibu

Nama	: Deli Ani
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Lawang, Kec. Matur, Kab. Agam

Pendidikan:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Puncak Lawang Tamatan Tahun Ajaran 2007/2008.
2. Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah (MTsM) Lawang Tigo Balai Tamatan Tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri (SMAN) 1 Matur Tamatan Tahun 2014.

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bidang Penelitian dan Pengembangan Periode 2015-2016.
2. Bendahara Umum Senat Mahasiswa (SEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Periode 2016-2017.
3. Ketua Bidang Kewirausahaan Komisariat Imam Bonjol Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cab. Agam/Kota Bukittinggi Periode 2015-2016.
4. Pengurus Ikatan Mahasiswa Kecamatan Matur (IMKEMA), Bidang Eksternal Periode 2015-2016.